



JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor :135-K/PM.III-19/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Timika dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ashar
Pangkat/Nrp : Sertu/21080797871286
Jabatan : Basandi Sintel
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat tgl. Lahir : Latawe, Kab. Muna, 17 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika Jl. Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1710/Mimika selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Korem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/IX/2015 tanggal 08 September 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/16/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap selaku Papera Nomor : Kep/16/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/135/PM.III-19/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/135/PM.III-19/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Subsider :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Dan :

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Barang Bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor :445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 2) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 3) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor :445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- 4) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor :01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- 6) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- 7) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor :02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
- 8) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- 9) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- 10) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- 11) Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- 12) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.
- 13) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.
- 2) 1 (satu) buah magasin.
- 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- 4) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
- 5) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 6) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- 7) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- 8) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Okoare dan Sdr. Marthinus Imaputa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang dakwaan Oditur Militer kesatu subsider sebagai berikut:

Unsur kedua : **“Dengan sengaja”**.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MvT (Memori van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Bahwa menurut gradasinya kesengajaan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Kesengajaan sebagai tujuan berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat tertentu itu.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga kesengajaan bersyarat adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

- 1) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong di areal milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua seperti biasa dan pada saat melaksanakan tugas jaga dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) buah magasin dengan perincian setiap magasin berisikan 20 (dua puluh butir) munisi tajam kal 5,56 mm dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang merupakan inventaris Kodim 1710/Mimika dan dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1710/Mmk.
- 2) Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.
- 3) Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, **"Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos"**, Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

- 4) Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Saksi-11 langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya **"Bang ada apa ini"** dijawab petugas Polisi **"Saya tidak tahu, Saya juga baru datang"**, lalu Terdakwa tanya lagi **"Lihat Tentara tidak"** dijawab petugas Polisi **"Tidak lihat"**
- 5) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja tersebut, saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong, Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah, lalu Terdakwa tanya **"Mama, ada lihat Tentara tidak, orangnya tinggi kurus"** dijawab mama **"Tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi saat mau mendekati Counter Hand Phone Amole tepatnya sebelum Counter HP Amole, Terdakwa melihat sepeda motornya Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi sesampainya didepan Counter HP Amole Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) lalu Terdakwa tanya lagi seperti tadi dan dijawab bapak **"tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) seperti tadi dan dijawab perempuan **"tidak lihat"**, setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menelephone Serka Makher Mathijs Rehatta, setelah tersambung Terdakwa bicara **"Bang abang dimana"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Kita dikeroyok di Koperapoka"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke bang,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang” dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta “saya dibelakang PIN seluler” lalu Terdakwa mengatakan “Oke, abang keluar ke jalan”, dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta “Oke saya cari jalan keluar” setelah menelephone, Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor.

- 6) Bahwa Terdakwa melihat kerumunan massa yang tadinya tersebar, ternyata sudah mengelompok disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor sampai sepeda motor tidak kelihatan, kemudian Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah satu diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari saya, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras “KAMU MAU APA !” lalu saya jawab “TIDAK BAPAK, SAYA MAU PULANG, SAYA MAU AMBIL MOTOR” sambil Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan, setelah Terdakwa dipukul, seketika itu itu **Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa namun tidak bisa dikarenakan massa mengepung Terdakwa dari segala arah.**
- 7) Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan “hajar dia, bunuh dia” saat Terdakwa **berusaha menghindari dari kepungan massa (massa mengepung Terdakwa dari segala arah)** tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisi, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata, setelah senjata terkokang Terdakwa langsung menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa menembak kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju, seketika itu Terdakwa berdiri, pada saat berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seseorang diantara massa yang merebut senjata Terdakwa dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjata Terdakwa sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu orang yang merebut senjata Terdakwa tendang dan jatuh kebelakang, bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras kearah paha orang tersebut, setelah Terdakwa perkirakan laras mengarah ke paha orang tersebut lalu Terdakwa menembak ke paha orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa melihat situasi disekeliling Terdakwa. **Terdakwa menembak orang tersebut berniat hanya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan karena orang yang Terdakwa lihat tersebut sudah mengancam keselamatan diri Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa dalam posisi Terdesak tidak bisa melarikan diri karena kepungan massa dari segala arah.

- 8) Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wit saat Saksi-4 (Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan Saksi-4 melihat pada saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.
- 9) Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendatar dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendatar pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendatar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendatar karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan menggunakan senjata tajam dan melempari Terdakwa dengan batu.
- 10) Bahwa warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu seluruhnya mengalami luka tembak pada areal bagian tubuh paha kebawah sehingga hal tersebut membuktikan bahwa **tidak ada niat Terdakwa untuk mematikan massa yang mengepung Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya berniat untuk melumpuhkan massa yang pada saat itu mengepung Terdakwa** karena Terdakwa dalam keadaan terdesak dan tidak bisa melarikan diri dari kepungan massa yang pada saat mengepung Terdakwa dari segala arah sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri.
- 11) Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengeroyok Terdakwa serta melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- massa tersebut ada yang mengancam dengan menggunakan parang yang akan membunuh Terdakwa.
- 12) Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena faktor upaya dari pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh massa yang menyerang Terdakwa dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk melumpuhkan massa agar tidak terus menyerang Terdakwa.
- 13) Bahwa seperti yang diatur Pasal 49 KUHP yang berbunyi :
- a) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*
 - b) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*
- 14) Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.
- 15) Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.
- 16) Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :
- a) **Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri.**
 - b) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan "*melawan hak*", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.
- 17) Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang dikenakan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.
- 18) Bahwa mengenai Noodweer Exces, R. Sugandhi, S.H. menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan disini, seseorang membela dengan membakar pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan 'mata gelap'.
- 19) Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.
- 20) Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.
- 21) Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikeroyok serta dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang. Terdakwa melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa serta Terdakwa dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri dari kepungan massa yang begitu banyak yang berasal dari segala arah sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata yang sudah direbut massa namun dengan segala kemampuan Terdakwa dapat mempertahankan senjatanya tersebut maka Terdakwa menembak massa dengan **tujuan melumpuhkan bukan mematikan.**

- 22) *Bahwa dengan adanya alasan Pembenaar dan Pemaaf, maka Terdakwa tidak dapat dipidana.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Penasihat Hukum berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”**, karena unsur kedua “dengan sengaja” tidak terpenuhi unsurnya.

- b. Tentang dakwaan Oditur Militer kedua sebagai berikut :

- 1) Unsur kedua : **“Dengan sengaja”**.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MvT (Memori van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Bahwa menurut gradasinya kesengajaan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Kesengajaan sebagai tujuan berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat tertentu itu.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga kesengajaan bersyarat adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong di areal milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua seperti biasa dan pada saat melaksanakan tugas jaga dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) buah magasin dengan perincian setiap magasin berisikan 20 (dua puluh butir) munisi tajam kal 5,56 mm dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang merupakan inventaris Kodim 1710/Mimika dan dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1710/Mmk.
- b) Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.
- c) Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "**Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos**", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasin yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.
- d) Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Saksi-11 langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya **"Bang ada apa ini"** dijawab petugas Polisi **"Saya tidak tahu, Saya juga baru datang"**, lalu Terdakwa tanya lagi **"Lihat Tentara tidak"** dijawab petugas Polisi **"Tidak lihat"**

- e) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja tersebut, saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong, Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah, lalu Terdakwa tanya **"Mama, ada lihat Tentara tidak, orangnya tinggi kurus"** dijawab mama **"Tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi saat mau mendekati Counter Hand Phone Amole tepatnya sebelum Counter HP Amole, Terdakwa melihat sepeda motornya Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi sesampainya didepan Counter HP Amole Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) lalu Terdakwa tanya lagi seperti tadi dan dijawab bapak **"tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) seperti tadi dan dijawab perempuan **"tidak lihat"**, setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menelephone Serka Makher Mathijs Rehatta, setelah tersambung Terdakwa bicara **"Bang abang dimana"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Kita dikeroyok di Koperapoka"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke bang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"saya dibelakang PIN seluler"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke,abang keluar ke jalan"**, dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Oke saya cari jalan keluar"** setelah menelephone, Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor.
- f) Bahwa Terdakwa melihat kerumunan massa yang tadinya tersebar, ternyata sudah mengelompok disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor sampai sepeda motor tidak kelihatan, kemudian Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah satu diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari saya, badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "KAMU MAU APA !" lalu saya jawab "TIDAK BAPAK, SAYA MAU PULANG, SAYA MAU AMBIL MOTOR" sambil Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan, setelah Terdakwa dipukul, seketika itu itu **Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa namun tidak bisa dikarenakan massa mengepung Terdakwa dari segala arah.**

- g) Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan "hajar dia, bunuh dia" saat Terdakwa **berusaha menghindari dari kepungan massa (massa mengepung Terdakwa dari segala arah)** tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisi, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata, setelah senjata terkokang Terdakwa langsung menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa menembak kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju, seketika itu Terdakwa berdiri, pada saat berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seseorang diantara massa yang merebut senjata Terdakwa dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjata Terdakwa sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu orang yang merebut senjata Terdakwa tendang dan jatuh kebelakang, bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras kearah paha orang tersebut, setelah Terdakwa perkirakan laras mengarah ke paha orang tersebut lalu Terdakwa menembak ke paha orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa melihat situasi disekeliling Terdakwa. **Terdakwa menembak orang tersebut berniat hanya untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan** karena orang yang Terdakwa lihat tersebut **sudah mengancam keselamatan diri Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa dalam posisi Terdesak tidak bisa melarikan diri karena kepungan massa dari segala arah.**
- h) Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wit saat Saksi-4 (Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan Saksi-4 melihat pada saat Terdakwa berada di depan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap ke arah kerumunan warga yang berada di depan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dan ke arah kerumunan warga.

- i) Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik ke arah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama ke arah warga lalu seorang warga jatuh ke arah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun ke arah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih di depan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada di depan masih terus mengejar dengan menggunakan senjata tajam dan melempari Terdakwa dengan batu.
- j) Bahwa warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu seluruhnya mengalami luka tembak pada areal bagian tubuh paha bawah sehingga hal tersebut membuktikan bahwa **tidak ada niat Terdakwa untuk mematikan massa yang mengepung Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya berniat untuk melumpuhkan massa yang pada saat itu mengepung Terdakwa** karena Terdakwa dalam keadaan terdesak dan tidak bisa melarikan diri dari kepungan massa yang pada saat mengepung Terdakwa dari segala arah sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri.
- k) Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengeroyok Terdakwa serta melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang di dalam massa tersebut ada yang mengancam dengan menggunakan parang yang akan membunuh Terdakwa.
- l) Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena faktor upaya dari pembelaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangan yang dilakukan oleh massa yang menyerang Terdakwa dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk melumpuhkan massa agar tidak terus menyerang Terdakwa.

m) Bahwa seperti yang diatur pasal 49 KUHP yang berbunyi :

(1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*

(2) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

n) Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diiseraang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

o) Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

p) Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :

(1) **Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri.**

(2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan "*melawan hak*", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.
- q) Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenankan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.
- r) Bahwa mengenai Noodweer Exces, R. Sugandhi, S.H. menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan disini, seseorang membela dengan membakar pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan 'mata gelap'.
- s) Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.
- t) Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari **kegoncangan jiwa yang hebat**, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikeroyok serta dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang. Terdakwa melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa serta Terdakwa dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri dari kepungan massa yang begitu banyak yang berasal dari segala arah sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan **senjata yang sudah direbut massa namun dengan segala kemampuan Terdakwa dapat mempertahankan senjatanya tersebut maka Terdakwa menembak massa dengan tujuan melumpuhkan bukan mematikan.**
- v) *Bahwa dengan adanya alasan Pembenaar dan Pemaaf, maka Terdakwa tidak dapat dipidana.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Unsur ketiga : **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”.**

Bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan dan kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Luka-luka berat” telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- kehilangan salah satu pancaindera.
- mendapat cacat berat (verminking)
- menderita sakit lumpuh
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong di areal milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua seperti biasa dan pada saat melaksanakan tugas jaga dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) buah magasin dengan perincian setiap magasin berisikan 20 (dua puluh butir) munisi tajam kal 5,56 mm dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang merupakan inventaris Kodim 1710/Mimika dan dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1710/Mmk.
- b) Bahwa benar Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
- c) Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.
- d) Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "**Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos**", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

- e) Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Saksi-11 langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "**Bang ada apa ini**" dijawab petugas Polisi "**Saya tidak tahu, Saya juga baru datang**", lalu Terdakwa tanya lagi "**Lihat Tentara tidak**" dijawab petugas Polisi "**Tidak lihat**"
- f) Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Saksi-11 langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "**Bang ada apa ini**" dijawab petugas Polisi "**Saya tidak tahu, Saya juga baru datang**", lalu Terdakwa tanya lagi "**Lihat Tentara tidak**" dijawab petugas Polisi "**Tidak lihat**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan "hajar dia, bunuh dia" saat Terdakwa berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisi, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata, setelah senjata terkokang Terdakwa langsung menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa menembak kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju, seketika itu Terdakwa berdiri, pada saat berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seseorang diantara massa yang merebut senjata Terdakwa dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjata Terdakwa sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu orang yang merebut senjata Terdakwa tendang dan jatuh kebelakang, bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras kearah paha orang tersebut, setelah Terdakwa perkiraan laras mengarah ke paha orang tersebut lalu Terdakwa menembak ke paha orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa melihat situasi disekeliling Terdakwa.
- h) Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wit saat Saksi-4 (Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan Saksi-4 melihat pada saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.
- i) Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendatar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendatar karena warga yang berada didepan masih terus mengejar.

- j) Bahwa benar posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendatar pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendatar pertama yang dilepaskan oleh Terdakwa.
- k) Bahwa benar tembakan mendatar kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendatar yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
- l) Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3 mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi-3 mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi-3 jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan Toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya.
- m) Bahwa benar kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya pagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare bahwa ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.

- n) Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui dan mengenal pelaku penembakan, sebelumnya Saksi-3 tidak pernah mempunyai masalah dengan pelaku yang menembak Saksi-3 dan Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti jenis senjata api yang digunakan pelaku saat melepaskan tembakan kearah Saksi-3, tetapi yang pasti senjata api laras panjang, pelaku melepaskan tembakan kearah Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kanan dalam tembus ke paha kanan luar, posisi Saksi-3 saat itu berada didepan Toko Galaxy di Jl. Bhayangkara Timika sedangkan pelaku berada didepan Hotel Sawito dan jarak antar Saksi-3 dengan pelaku kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- o) Bahwa benar pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri Saksi-1, dan berkata **"aduh mama"** lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi-1 sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.
- p) Bahwa benar pada saat terjadi penembakan Saksi-1 tidak melihat dan mengenali pelaku penembakan, Saksi-1 mengetahui jika Saksi-1 korban penembakan pada saat Saksi-1 sadarkan diri di RSUD Timika lalu Saksi-1 menanyakan kepada perawat **"saya sakit apa"** lalu perawat menjawab **"kena tembak yang nembak tentara"**.
- q) Bahwa benar Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.

- r) Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur kearah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap keatas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak **“sakit...sakit”** dan kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata **“ada juga yang kena tembak di depan”** Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 diangkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Sdr. Martinus Imaputa, dan Sdr. Moses Emepu.
- s) Bahwa benar Saksi-13 (dr. Bobby Karema) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit di ruang UGD RSUD Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Martinus Imaputra dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Imaputra yakni kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya disela ruang iga ke 4, sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula, dengan ukuran diameter 5 milimeter, kulit punggung bagian belakang terdapat luka robek di punggung kiri, letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan.
- t) Bahwa benar Saksi-7 (dr. Siemon Berhimpon, Sp.B) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 Wit di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Tomas Apoka dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Tomas Apoka yakni luka di kaki kiri dalam kondisi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijahit dan hasil operasi ditemukan benda asing berupa peluru tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan.

- u) Bahwa benar Saksi-7 (dr. Siemon Berhimpon, Sp.B) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.45 Wit di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Moses Emepu dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Moses Emepu yakni luka di paha kanan dalam kondisi sudah dijahit dan hasil operasi ditemukan benda asing berupa serpihan akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan.
- v) Bahwa benar menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-7 miliki bahwa penyebab luka Sdr. Martinus Imaputra kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/99/RS/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-16 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
- w) Bahwa benar menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-7 miliki bahwa penyebab luka Sdr. Tomas Apoka kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam berupa peluru tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-7 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
- x) Bahwa benar menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-7 miliki bahwa penyebab luka Sdr. Moses Emepu kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam berupa serpihan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-16 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
- y) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mimika No.445/99/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Martinus Imaputra yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema (Saksi-13) dengan kesimpulan :
 - Ditemukan luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka pada dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4, sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran diameter 5 milimeter.
 - Kulit punggung bagian belakang terdapat luka robek di punggung kiri, letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi luka tidak beraturan, yang kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 A.n Tomas Apoka yang ditanda tangani oleh dr. Siemon Berhimpon, Sp.B (Saksi-7) dengan kesimpulan ditemukan luka di kaki kiri dalam kondisi sudah dijahit dan hasil operasi ditemukan benda asing berupa peluru tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan.
- aa) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-3 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 A.n Moses Emepu yang ditanda tangani oleh dr. Siemon Berhimpon, Sp.B (Saksi-7) dengan kesimpulan ditemukan luka di paha kanan dalam kondisi sudah dijahit dan hasil operasi ditemukan benda asing berupa serpihan akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan.
- ab) Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menginsafi dengan tindakannya yang melakukan penembakan terhadap kerumunan warga bertempat di di Jl. Bhayangkara di depan Gereja Santo Fransiskus Kab. Mimika dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputra) terkena tembakan dan mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka pada dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4, sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran diameter 5 milimeter, Kulit punggung bagian belakang terdapat luka robek di punggung kiri, letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi luka tidak beraturan, yang kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, Saksi-2 (Sdr Tomas Apoka) terkena tembakan dan mengalami luka di kaki kiri dalam kondisi sudah dijahit dan hasil operasi ditemukan benda asing berupa peluru tajam, Saksi-3 (Sdr Moses Emepu) terkena tembakan dan mengalami luka di paha kanan dalam kondisi sudah dijahit dan hasil operasi ditemukan benda asing berupa serpihan akibat kekerasan tajam, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ac) Saksi-13 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputa dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr Marthinus Imaputa tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami tidak sependapat dengan oditur militer terhadap unsur **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas maka kami berkesimpulan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana Oditur Militer dakwakan dalam Dakwaan Keduanya.

Bahwa oleh karena sebagian dari penguraian unsur-unsur delik dalam dakwaan telah tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka **dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.**

c. ANALISA HUKUM TERHADAP TUNTUTAN PIDANA TERDAKWA.

Bahwa dalam tuntutananya, Oditur Militer mengajukan tuntutan agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

Ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Oditur Militer **sangat tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang dimana telah mengatur tentang besarnya ancaman pidana** terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam tuntutan oditur militer, Terdakwa telah diancam dengan jenis dakwaan kombinasi.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP hanya dijatuhkan satu hukuman yang diperoleh hanya dijatuhkan satu hukuman yang diperoleh dari jumlah hukuman pokok yang diancamkan atas beberapa perbuatan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam perkara Terdakwa ini, Oditur Militer dalam tuntutananya telah menerapkan ancaman pidana terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Subsidiar : **“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua : **“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP.

Sesuai dengan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 KUHP diatas, seharusnya ancaman pidana terhadap Terdakwa adalah perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 7 tahun dan 5 tahun, maka terhadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat dijatuhkan hukuman maksimum 7 tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 7 \text{ tahun} = 2 \text{ tahun } 4 \text{ bulan}$, **sehingga ancaman hukuman menjadi 7 tahun + 2 tahun 4 bulan = 9 tahun 4 bulan**, bukan menjadi 11 tahun.

d. **TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN**

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- 1) Terdakwa masih muda dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.
- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa memiliki 1 orang anak yang harus diberi nafkah.
- 3) Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban.
- 4) Terdakwa dilingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja serta loyalitas dan dedikasi kerja yang baik.
- 5) Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya dan tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menghambat proses persidangan.
- 6) Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar Prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepatkan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI AD, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan dan terdapat tindakan pembelaan paksa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 KUHP sehingga terdapat Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena atas tindakan Terdakwa, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN** dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya **MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD** dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

3. *Replik* Oditur Militer yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim tanggal 17 Nopember 2015 pada pokoknya :
 - a. Bahwa apa yang dijadikan dasar Penasehat Hukum Terdakwa, dalam menilai perbuatan Terdakwa hanyalah fakta-fakta yang tidak lengkap, salah dan mengada-ngada.
 - b. Bagaimana bisa Penasehat Hukum Terdakwa pada unsur ketigadakwaan Kesatu Subsider "**Melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati**" menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer, namun justru ketika menilai apa yang dilakukan itu "**Dengan Sengaja**" Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat lain. Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangan hal-hal yang akan saya sampaikan seperti :
 - 1) Apakah karena Terdakwa dikeroyok, dilempari batu dan kayu oleh warga yang sudah kesal melihat sikap dan perilaku Terdakwa yang kurang sopan, lalu dibenarkan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur Kedua Dakwaan Kesatu Subsider dan Dakwaan Kedua tuntutan Oditur Militer.
 - 2) Apakah perbuatan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015 yang melakukan penembakan terhadap warga di depan gereja Gereja Fransiskus Kab. Mimika yang mengakibatkan Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia, Sdr. Marthinus Imaputa mengalami luka pada dada kiri tembus kebelakang punggung, Sdr. Thomas Apoka mengalami luka pada tumit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri tepatnya dibawah mata kaki yang mengakibatkan rasa sakit dan retak pada tulang tumit serta Sdr. Moses Emepu mengalami luka pada paha kanan, itu merupakan perbuatan yang pantas dan dibenarkan oleh hukum, apalagi seperti apa yang diuraikan Oditur Militer dalam pembuktian unsur Ketiga dalam Dakwaan Kesatu Subsider dan Dakwaan Kedua, terhadap unsur tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan kesimpulan Oditur Militer. Sehingga dengan mendasarkan akan hal tersebut saya berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tentang kesimpulan pembuktian unsur Kedua dalam Dakwaan Kesatu Subsider dan Dakwaan Kedua sangat tidak beralasan dan salah ataupun keliru, sehingga harus ditolak.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa ancaman hukuman Terdakwa adalah 9 tahun 4 bulan bukan 11 tahun, hal ini sesuai dengan pasal 65 KUHP, perlu diingat oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pasal 65 ayat (2) yang berbunyi **“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”** artinya maksimum pidana yang diputus bukan tuntutan sehingga bila Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun adalah lumrah dan wajar karena Oditur Militer berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan 2 pasal yaitu pasal 351 ayat (3) ancaman hukuman maksimal 7 tahun dan pasal 351 ayat (2) ancaman hukuman maksimal 5 tahun sehingga bila dijumlahkan maksimal 12 tahun dan Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak melebihi dari ancaman hukuman 12 tahun.

Karena sejak awal Oditur Militer telah menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dan alasan-alasan ketidak sependapatannya telah saya uraikan dimuka, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sampailah pada kesimpulan akhir bahwa alasan-alasan Pensehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer, **sangat-sangat tidak beralasan**, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus **“ditolak”**.

Demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (**Ex Aequo Et Bono**).

3. *Dupliek* Tim Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim tanggal 18 Nopember 2015 pada pokoknya :

Berkaitan dengan Pembuktian Unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, secara prinsip kami tetap pada Pledooi semula dengan penekanan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut kami selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa tetap berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengeroyok dan memukul Terdakwa dibagian wajah yang mengakibatkan hidung serta bibir Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah serta massa melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang di dalam massa tersebut ada yang memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu balok yang mengakibatkan luka pada tangan kanan lengan bawah dan tangan kiri lengan bawah.

Bahwa pada saat Terdakwa dikepung oleh massa Terdakwa tidak bisa melarikan diri dari kepungan massa dari segala arah yang begitu banyak sehingga dalam keadaan terdesak dan keguncangan jiwa yang hebat Terdakwa harus melepaskan tembakan 2 (dua) kali ke arah atas dengan posisi duduk setengah berbaring (akibat dipukul oleh massa) dan tembakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk membubarkan, akan tetapi massa pada saat itu tetap menyerang Terdakwa dengan pukulan, tendangan, lemparan batu dan pukulan menggunakan kayu balok sehingga terdakwa semakin panik kemudian melepaskan tembakan berikutnya kearah kaki dengan tujuan untuk melumpuhkan massa yang menyerang Terdakwa dan tidak ada niat sedikitpun dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa massa yang menyerang.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa ancaman hukuman Terdakwa adalah 9 tahun 4 bulan bukan 11 tahun, hal ini sesuai dengan pasal 65 KUHP, perlu diingat oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pasal 65 ayat (2) yang berbunyi **“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”** artinya maksimum pidana yang diputus bukan tuntutan sehingga bila Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun adalah lumrah dan wajar karena Oditur Militer berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan 2 pasal yaitu pasal 351 ayat (3) ancaman hukuman maksimal 7 tahun dan pasal 351 ayat (2) ancaman hukuman maksimal 5 tahun sehingga bila dijumlahkan maksimal 12 tahun dan Oditur Militer dalam tuntutan nya tidak melebihi dari ancaman hukuman 12 tahun.

Terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut kami selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa tetap berpendapat bahwa :

Ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Oditur Militer **sangat tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang dimana telah mengatur tentang besarnya ancaman pidana** terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam tuntutan oditur militer, Terdakwa telah diancam dengan jenis dakwaan kombinasi.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP hanya dijatuhkan satu hukuman yang diperoleh dari jumlah hukuman pokok yang diancamkan atas beberapa perbuatan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA**. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara di depan Gereja Santo Fransiskus Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Asharmasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintang Kaveleri di Padalarang Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080797871286.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum .
4. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "**Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos**" , Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasin yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.
5. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong - Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "**Bang ada apa ini**" dijawab petugas Polisi "**saya tidak tahu, saya juga baru datang**", lalu Terdakwa tanya lagi "**Lihat Tentara tidak**" dijawab petugas Polisi "**Tidak lihat**".
6. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan di ikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD sampai di depan hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak **"siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa"** sambil berjalan kearah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk kedalam gereja.

7. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak **"keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan"**, kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk kedalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3(Sdr Moses Emepu)mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnyapagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada saat Saksi-4 (Sdr Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.

10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
11. Bahwa Posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat pertama yang dilepaskan oleh Tesangka.
12. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
13. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit dinihari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.

14. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur kearah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap keatas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa kram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak "sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata **"ada juga yang kena tembak di depan"** Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 di angkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).
15. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga beteriak **"aman..aman"** dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
16. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata **"aduh mama"** lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.

17. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
18. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimon, Sp.B) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
19. Bahwa Saksi-14 (dr.Henny Novia Sari) melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah An. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

20. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okoare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okoare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okoare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
21. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okoare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengonsumsi minuman beralkohol.
22. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 Wit Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 putusan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
23. Bahwa penyebab luka yang di alami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang di alami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.

24. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
25. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 Wit dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.
26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Yulianus Okaore meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okaore dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okaore dan juga Sdr. Martinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara depan gereja Santo Fransiskus Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Asharmasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintang Kaveleri di Padalarang Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkoholjenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum .
4. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "**Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos**" , Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasin yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.
5. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "**Bang ada apa ini**" dijawab petugas Polisi "**saya tidak tahu, saya juga baru datang**", lalu Terdakwa tanya lagi "**lihat Tentara tidak**" dijawab petugas Polisi "**Tidak lihat**".
6. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan di ikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD sampai di depan hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak **"siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa"** sambil berjalan kearah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk kedalam gereja.

7. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak **"keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan"**, kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk kedalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3(Sdr Moses Emepu)mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnyapagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada saat Saksi-4 (Sdr Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.

10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
11. Bahwa Posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat pertama yang dilepaskan oleh Tesangka.
12. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
13. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit dinihari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.

14. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur ke arah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap ke atas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak "sakit..sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata "**ada juga yang kena tembak di depan**" Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 di angkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).
15. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga beteriak "**aman..aman**" dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
16. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata "**aduh mama**" lalu terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.

17. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
18. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimon, Sp.B) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
19. Bahwa Saksi-14 (dr. Henny Novia Sari) melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah An. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

20. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okeare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okeare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okeare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
21. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okeare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengonsumsi minuman beralkohol.
22. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 Wit Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 memutuskan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
23. Bahwa penyebab luka yang di alami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang di alami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.

24. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
25. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 Wit dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.
26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan juga Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara depan gereja Santo Fransiskus Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Asharmasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintang Kaveleri di Padalarang Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkoholjenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
3. Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum .

4. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "**Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos**", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.
5. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "**Bang ada apa ini**" dijawab petugas Polisi "**saya tidak tahu, saya juga baru datang**", lalu Terdakwa tanya lagi "**Lihat Tentara tidak**" dijawab petugas Polisi "**Tidak lihat**".
6. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan di ikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak **“siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa”** sambil berjalan ke arah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk ke dalam gereja.

7. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak **“keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan”**, kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk ke dalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3(Sdr Moses Emepu)mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnyapagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada saat Saksi-4 (Sdr Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.

10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
11. Bahwa Posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat pertama yang dilepaskan oleh Tesangka.
12. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
13. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit dinihari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.

14. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur ke arah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap keatas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak "sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata "**ada juga yang kena tembak di depan**" Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 di angkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).
15. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga berteriak "**aman..aman**" dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
16. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata "**aduh mama**" lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.

17. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
18. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimon, Sp.B) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
19. Bahwa Saksi-14 (dr.Henny Novia Sari) melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah An. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okeare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okeare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okeare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
21. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okeare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.
22. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 Wit Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 memutuskan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
23. Bahwa penyebab luka yang di alami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang di alami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan tembus pada sisi luar paha kanan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.

24. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
25. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 Wit dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.
26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka dan Sdr. Yulianus Okaore meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okaore dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

- Kesatu :
Primer : Pasal 338 KHUP
Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Dan
Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Chk Agus Ginanto, S.H. NRP 2920063840372.
2. Lettu Chk Alip Nurrasyid S, S.H. NRP 11080134991286.
3. Lettu Chk Nur Pratomo W. W., S.H. NRP 11100005591084.
4. Serka Yudi Candra, S.H. NRP 21050275810985.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/225/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 8 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Marthinus Imaputa
Pekerjaan : Pelajar kelas 1 SMA Taruna Dharma.
Tempat tgl. Lahir : Kalikopi, 9 Pebruari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Alamat Tinggal : Jl. F.Mauromako Nawaripi Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 03.00 WIT dinihari berangkat dari rumah Saksi di Jalan F. Mauromako, Nawaripi menggunakan ojek menuju Gereja Koperapoka (Gereja Fransiskus) di jalan Bhayangkara membawa sagu bakar dan ikan goreng untuk para tetua adat yang ada di gereja tersebut dalam rangka acara pukul tifa yang merupakan rangkaian acara ibadah syukuran.
3. Bahwa setelah Saksi tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi melihat banyak warga berkumpul di depan gereja tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab warga berkumpul, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi turun dari motor ojek lalu membayar tukang ojek tersebut kemudian Saksi berbalik arah menuju kedalam gereja dan mendengar 1 (satu) kali suara tembakan yang tidak diketahui asal arah datangnya suara tembakan tersebut kemudian saat itu Saksi merasakan sakit pada dada kiri dan berkata **“aduh mama”** lalu Saksi jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi baru sadar setelah berada di RSUD Timika..

4. Bahwa Saksi melihat situasi penerangan saat terjadi penembakan di sekitar Jln Bayangkara tidak ada lampu penerangan jalan sehingga keadaan gelap.
5. Bahwa saat terjadinya penembakan Saksi tidak melihat orang yang melakukan penembakan tersebut, tetapi Saksi mengetahui sebagai korban penembakan setelah Saksi sadarkan diri di RSUD Timika lalu Saksi menanyakan kepada perawat yang merawat Saksi **“saya sakit apa?”**, perawat menjawab **“kena tembak, yang nembak tentara”**, dan saat itu Saksi tidak sempat menanyakan identitas perawat tersebut karena Saksi masih merasakan sakit.
6. Bahwa akibat dari penembakan tersebut, Saksi mengalami luka tembak pada dada bagian kiri tembus kebelakang sehingga mengakibatkan paru-paru Saksi terkikis oleh peluru dan Saksi masih mengalami kesakitan pada saat tidur karena luka pada bagian punggung Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Thomas Apoka
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl. Lahir : Timika, 18 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Belakang PLN Koperapoka Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 WIT berangkat dari rumah menuju gereja Fransiskus untuk melaksanakan ibadah dalam rangka syukuran Dr. Leo Amuka yang telah berhasil meraih gelar Doktor. Saksi ikut dalam ibadah tersebut karena Saksi sebagai anggota OMK (Orang Muda Khatolik) yang bertugas sebagai seksi keamanan.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT para tamu undangan sudah mulai berdatangan dan saat itu Saksi berada di depan pintu gerbang gereja karena dalam acara ibadah tersebut Saksi bertugas sebagai seksi keamanan untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan gereja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIT mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus karena mendengar suara keributan tersebut Saksi menuju depan gereja dalam posisi masih berada dalam pagar gereja. Saat itu Saksi melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi tidak mengetahui masalah yang diributkan, dan Saksi melihat dari arah kejauhan yang jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu masa yang berkumpul lebih kurang 300 orang karena sebagian besar masyarakat yang ada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, dan Saksi tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena pandangan Saksiterhalang oleh banyak massa.
5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat seorang anggota TNI AD mundur kearah Saksi sambil membawa senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan massa mendekat ke anggota TNI AD tersebut. Setelah berada di sekitar depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepaskan tembakan sebanyak 3(tiga) kali dan pada saat mendengar suara tembakan yang ketiga kali, Saksi merasa keram pada bagian kaki kemudian Saksi masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan cara melompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi berbaring sambil beteriak "sakit...sakit" kemudian beberapa anggota masyarakat datang mengerumuni Saksi dan mencoba untuk memapah Saksi untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi mendengar ada masyarakat yang berkata "ada juga yang kena tembak di depan" namun Saksi tidak mengetahui nama orangnya karena Saksi sudah merasa pusing-pusing.
6. Bahwa beberapa saat kemudian datang mobil Polisi dan Saksi di angkat menuju mobil Polisi lalu dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, pada saat itu Saksi tidak mengetahui jenis, warna dan siapa yang mengantar Saksi karena Saksi sudah tidak sadar. Kemudian pada sekitar pukul 02.30 WIT Saksi sudah sadarkan diri dan melihat ada 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Sdr. Martinus Imaputa, dan Sdr. Moses Emepu.
7. Bahwa saat terjadi penembakan di Jln. Bhayangkara, Saksi tidak mengenali pelaku penembakan tetapi hanya mengetahui orang tersebut seorang anggota TNI AD yang menggunakan pakaian dinas loreng TNI AD dan menggunakan senjata laras panjang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan yang mengakibatkan terjadinya penembakan di sekitar depan gereja Fransiskus jalan Bhayangkara.
9. Bahwa sebelum terjadi penembakan tersebut, saat itu sedang berlangsung acara pukul tifa yang merupakan rangkaian acara ibadah syukuran atas keberhasilan Dr. Leo Amuka meraih gelar Doktor yang merupakan orang pertama suku Komoro yang berhasil meraih gelar Doktor dan pada waktu bersamaan warga yang lain sedang melakukan bakar sagu dan ikan di sekitar pekarangan gereja Fransiskus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melepaskan tembakan yang dilakukan berkali-kali di Jln. Bhayangkara dalam posisi berdiri namun tidak mengetahui arah tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena kondisi gelap dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 20 meter.
11. Bahwa Saksi tidak melihat ada korban selain Saksi namun pada saat Saksi terkena tembakan Saksi mendengar ada salah satu warga yang berkata "ada juga yang kena tembak di depan", kemudian pada saat Saksi sudah sadarkan diri di UGD RSUD Timika Saksi melihat disamping kanan Saksi ada tiga (3) korban penembakan yang sedang dirawat yaitu Sdr. Yulianus Okaore, Sdr. Marthinus Imaputa, dan Sdr. Moses Emepu.
12. Bahwa Saksi pada saat terjadi keributan di Jln Bhayangkara tidak melihat masyarakat suku Komoro melakukan penyerangan terhadap anggota TNI AD tetapi melihat masyarakat suku Komoro mengerumuni anggota TNI AD tersebut.
13. Bahwa akibat peristiwa penembakan tersebut, Saksi terkena tembakan pada bagian tumit kaki kiri tepatnya dibawah mata kaki tetapi pelurunya tidak tembus sehingga mengakibatkan rasa sakit dan retak pada bagian tulang tumit Saksi dan Saksi harus menggunakan alat bantu tongkat untuk berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Moses Emepu
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl. Lahir : Timika, 23 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Mairimau Rt.03 No. 50 Nawaripi Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa peristiwa penembakan di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja Santo Fransiskus Asisi Kelurahan Koperapoka Timika terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 WIT
3. Bahwa sebelum terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi berada didalam gereja Santo Fransiskus Asisi Koperapoka bersama warga suku Kamoro lainnya diantaranya Sdr. Gery Okaore membantu membakar ikan dan membungkus sagu dalam acara syukuran.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jenis senjata api yang digunakan oleh Terdakwa melepaskan tembakan ke arah Saksi tetapi senjata api tersebut laras panjang dan Terdakwa melepaskan tembakan ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian paha kanan dalam tembus ke paha bagian kanan luar.

5. Bahwa saat terjadi penembakan posisi Saksi pada saat itu berada didepan toko Galaxy di Jalan Bhayangkara Timika dan posisi pelaku berada di jalan depan Hotel Sawito dan jarak antara Saksi dengan pelaku lebih kurang 10 (sepuluh) meter.
6. Bahwa sebelum terjadi peristiwa penembakan tersebut, Saksi mendengar ada suara keributan warga yang berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi keluar untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, kemudian Saksi berjalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan Toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi yang Saksi tidak kenal dan situasi penerangan di depan Toko Galaxy dan depan Hotel Sawito saat itu cukup terang
7. Bahwa Terdakwa saat melakukan penembakan menggunakan pakaian dinas loreng dan sebelum Terdakwa melepaskan tembakan ke arah Saksi terlebih dahulu Terdakwa melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja dengan posisi duduk.
8. Bahwa Saksi setelah terkena tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan kram pada bagian paha kanan dan langsung jatuh terduduk, lalu Saksi merangkak menuju pintu gereja namun saat sampai didepan pintu gereja Saksi jatuh tidak sadarkan diri.
9. Bahwa Saksi sadarkan diri setelah dirawat di ruang rawat RSUD Kabupaten Mimika kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 saya mendengar dari Sdr. Gery Okoare bahwa ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban penembakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap massa tidak dilakukan dalam posisi duduk tetapi dilakukan dalam posisi berdiri.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Michael Nehemia Nussy
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Pemkab Mimika
Tempat tgl. Lahir : Jayapura, 26 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Pisang Rt.01 Gorong-gorong Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di gorong-gorong dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit Saksi bersama isteri tiba didepan rumah setelah menjenguk keluarga yang sedang sakit di RSUD Timika dan ketika Saksi turun dari mobil dipanggil oleh Serka Makher yang sedang minum minuman keras didepan rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-XI, Prada Imanuel Imbiri, Sdr. Budi, Sdr. Apolo, dan Prada Sahrul kemudian Saksi ikut gabung minum minuman keras jenis anggur kolesom dan bir yang dicampur didalam botol Aqua 1500 ml.
- 3 Bahwa setelah minuman habis Serka Makher dan Prada Imanuel Imbiri pergi menggunakan sepeda motor Polri menuju ke arah Jln. Ahmad Yani sementara Saksi dengan yang lainnya tetap tinggal ditempat, setelah 5 (lima) menit kemudian datang Sdr. Agus dengan berlari menyampaikan kalau Serka Makher dapat pukul di Koperapoka kemudian Prada Sahrul dan Sdr Apolo segera pergi menuju Koperapoka sedangkan Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Budi diantar ke Pos bersama dengan Saksi-XI, tidak lama kemudian Terdakwa dengan membonceng Saksi-XI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion lewat didepan Saksi dan saat itu Saksi melihat Saksi-XI membawa senjata api laras panjang.
- 4 Bahwa kemudian datang Sdr. Budi minta diantar oleh Saksi ke Koperapoka dengan sepeda motor untuk mencari Serka Makher dan saat melintas didepan Komplek Biak, Prada Sahrul menghentikan Sdr. Budi lalu Saksi, Prada Sahrul dan Sdr. Budi berangkat menuju Koperapoka.
- 5 Bahwa setelah tiba disamping Toko PIN Seluler Saksi turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri dengan beberapa anggota Polri berada di depan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi) lalu Saksi berdiri didepan Toko Galaxy yang terletak disebatang gereja sedangkan Terdakwa dan Saksi-XI beberapa kali menanyakan keberadaan Serka Makher kepada warga yang ada disekitar gereja dan ketika Terdakwa berada didepan gereja beberapa warga mengepung dan mengeroyok Terdakwa kemudian Saksi lari menghindar ke arah Toko PIN Seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga.
- 6 Bahwa dari depan ATM Bank Niaga Saksi melihat Terdakwa berhasil keluar dari kerumunan warga yang mengeroyok namun Terdakwa masih tetap dikejar oleh warga kemudian tepat didepan Hotel Sawito Terdakwa melepaskan 2 (dua) kali tembakan kearah atas tetapi masih dikejar juga lalu Terdakwa mundur dan karena panik lalu Terdakwa dengan posisi senjata disandar/dijepit di pinggang kanan melepaskan tembakan mendarat kearah warga sebanyak 1 (satu) kali.
- 7 Bahwa karena tembakan Terdakwa, Saksi melihat ada warga yang jatuh kena tembakan namun warga lainnya tetap mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kembali melepaskan beberapa kali tembakan mendarat kearah warga sambil berusaha mundur sampai didepan Apotik Jln. Bhayangkara setelah itu Terdakwa lari ke pertigaan PIN (pertigaan Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani) lalu belok kiri kearah SD Koperapoka dan saat itu Saksi memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa lari kearah Saksi yang sedang berdiri didepan bekas Restaurant Oriental

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi melihat wajah dan hidung Terdakwa mengeluarkan darah selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Kantor Subdenpom XVII/C Mimika.

- 8 Bahwa Saksi melihat warga dalam menyerang Terdakwa membawa senjata tajam, berteriak-teriak sambil melempari Terdakwa dengan batu dan saat itu anggota Polri yang ada di lokasi terjadinya keributan tersebut tidak melakukan pengamanan terhadap warga yang menyerang bahkan Terdakwa mundur ke arah Toko Teguh.
- 9 Bahwa Saksi mengetahui senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak warga adalah senjata api laras panjang namun untuk jenisnya Saksi tidak tahu.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi Terdakwa dalam peristiwa penembakan tersebut dalam pengaruh minuman keras jenis anggur dan bir yang diminum sebelumnya di depan rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Heriantje Pontoring
Pangkat / NRP : Serma / 606122
Jabatan : Batimin Lidkrimpamfik Subdenpom XVII/C
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat tgl. Lahir : Kediri, 7 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Polisi Militer Jl. Ahmad Yani Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan piket UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) di Subdenpom XVII/C Mimika Jl. Ahmad Yani Timika bersama Sertu Ongge.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wit datang anggota Satlantas Polres Mimika A.n. Bripka Chalvin Tonggroitou beserta 3 (tiga) orang rekannya melaporkan keributan antara anggota TNI AD dengan warga di Jln. Bhayangkara tepatnya didepan gereja Fransiskus.
4. Bahwa saat Saksi persiapan untuk mendatangi tempat kejadian keributan tersebut, Saksi mendengar ada suara tembakan beberapa kali dan setelah itu beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa datang ke Piket UP3M melaporkan kejadian penembakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa lalu menyerahkan diri dan menyerahkan satu pucuk senjata api jenis SS-1 V3 dan satu buah magazen yang berisikan 9 butir munisi selanjutnya Terdakwa diamankan di Subdenpom XVII/C Mimika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penembakan di Jln. Bhayangkara didepan gereja Fransiskus dan Saksi juga tidak mengetahui korban akibat peristiwa penembakan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Didik Santoso
Pangkat / NRP : Praka / 31040673131182
Jabatan : Ta gudang senjata dan munisi
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat tgl. Lahir : Ponorogo, 10 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika Jl. Agimuga Mile 32
Distrik Kuala Kencana Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Kodim 1710/Mimika pada bulan Agustus 2012 dalam hubungan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ta Gudang sejak bulan September 2013 dengan tugas dan tanggung jawab membersihkan gudang senjata dan munisi termasuk disekitarnya, membersihkan senjata, mencatat keluar masuk senjata maupun munisi, mengecek keamanan gudang senjata dan munisi termasuk mengecek kunci/gembok pintu gudang senjata/munisi serta rantai pengamanan senjata dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Ba Furir A.n Sertu Indra Rukman.
3. Bahwa untuk senjata dan munisi yang Saksi distribusikan ke Pos Gorong-gorong sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dengan Nomor seri : 93.005564 dan Nomor seri 93.0059804 serta 4 (empat) magazen dan 80 (delapan puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.
4. Bahwa dalam pendistribusian senjata dan munisi di Pos Gorong-gorong tersebut dilengkapi dengan surat perintah penugasan maupun surat perintah pengeluaran senjata dan munisi yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 1710/Mimika A.n. Letkol Inf Raffles Manurung dan dilengkapi juga dengan buku keluar masuk senjata dan munisi.
5. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan pengecekan kondisi senjata dan munisi di Pos Gorong-gorong pada bulan Juni 2015 yang saat itu disaksikan oleh Serma Kunarso sebagai Danposnya dan hasil dari pengecekan tersebut kondisi senjata dalam keadaan lengkap yaitu 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dengan Nomor seri : 93.005564 dan Nomor seri 93.0059804 serta 4 (empat) magazen dan 80 (delapan puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dalam kondisi baik siap untuk digunakan setiap saat dan untuk administrasi buku serah terima senjata dan munisi Saksi tidak cek dan Saksi tidak tahu apakah di Pos tersebut dilengkapi dengan buku serah terima senjata dan munisi atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api jenis SS-1 V3 yang di distribusikan ke Pos gorong-gorong tidak dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata api untuk perorangan dikarenakan jumlah senjata api yang ada terbatas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : dr. Siemon Berhimon, Sp.B
Pekerjaan : Dokter Spesialis Bedah di R.S Mitra Masyarakat Timika
Tempat tgl. Lahir : Manado, 07 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama R.S Mitra Masyarakat Jl. Charitas No.1 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015sekira pukul 08.00 Wit ketika Saksi sedang melakukan perawatan terhadap pasien di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika, Saksi mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang mengalami luka pada bagian kaki dan paha, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda yang dapat membahayakan pada diri kedua pasien selanjutnya Saksi putusan untuk melakukan pembedahan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika.
3. Bahwa pada saat Saksi menangani dan memeriksa korban A.n. Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri sebelah belakang akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan korban dalam kondisi sudah terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika.
4. Bahwa Saksi melakukan tindakan medisdengan membuka balutan pada luka bagian tumit kaki kiri sebelah belakangdantampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan foto radiologi diketahui ada sebuah proyektil pada tumit sebelah kiri korban kemudian Saksi melakukan pembedahan untuk mengeluarkan proyektil tersebut yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter lalu setelah proyektil tersebut dikeluarkan luka korban dijahit kembali dan dilakukan perawatan dengan pemberian obat penenang,penghilang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
6. Bahwa penyebab luka yang di alami korban A.n. Sdr. Thomas Apoka adalah karenatertembak peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

projektil peluru tersebut berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter tertancap pada tulang tumit kaki kiri korban yang kondisinya sedikit remuk.

7. Bahwa penyebab luka yang di alami korban A.n. Sdr. Moses Emepu adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari bagian sisi dalam paha kanan dan tembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
8. Bahwa pada saat Saksi menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSM Timika, kemudian Saksi melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan dan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi mengetahui terdapat sebuah serpihan logam pada paha kanan karena sebelum Saksi melakukan pembedahan kepada korban, Saksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan foto radiologi kemudian setelah serpihan logam tersebut dikeluarkan dilakukan penjahitan bekas luka operasi dan perawatan dengan pemberian obat penenang, penghilang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus. .
9. Bahwa pada saat Saksi menangani korban A.n. Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol dan kedua korban menjalani rawat inap di RSM Timika sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015.
10. Bahwa akibat luka yang dialami kedua korban A.n. Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban untuk sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : Meikurnia Hulu
Pangkat / NRP : Brigadir Polisi / 78051115
Jabatan : Ba Kompi 4
Kesatuan : Detasemen B Pelopor Satbrimobda Papua
Tempat tgl. Lahir : Gunung Sitoli (Nias), 30 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Jalur 1 Timika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit Saksi mengantar Sdr. Gery Okoare ke Gereja Katolik Koperapoka untuk menghadiri acara syukuran, lalu setelah mengantar Sdr. Gery Okoare Saksi menuju ke Hotel Serayu untuk melihat anak-anak muda suku Kamoro latihan musik.
3. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi ditelepon oleh Sdr. Gery Okoare yang meminta untuk dijemput, kemudian Saksi menjemput Sdr. Gery Okoare namun diperjalanan tepatnya di Jln. Bhayangkara didepan Toko Putri Desi Saksi mendapat laporan dari beberapa warga yang menyampaikan informasi bahwa ada keributan antara warga dengan oknum anggota TNI kemudian informasi tersebut oleh Saksimelalui radio HT diteruskan ke Polsek Mimika Baru.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna putih milik Sdr. Gery Okoare menuju kantor Polisi Militer (Subdenpom) untuk melaporkan informasi yang Saksi terima dari masyarakat kepada petugas piket dan saat itu Saksi mendengar ada suara letusan senjata api berulang kali dari arah Koperapoka dan tidak lama kemudian petugas Polisi Militer berangkat menuju TKP selanjutnya Saksi juga keluar dari kantor Polisi Militer kembali menuju Jln. Bhayangkara namun memutar melalui Pasar Damai dan Jalan Yos Sudarso.
5. Bahwa setelah sampai di Jln. Bhayangkara kemudian Saksi memarkirkan mobilnya didepan Toko Putri Desi sambil menunggu Sdr. Gery Okoare dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Gerry datang menghampiri Saksi dan meminta diantar ke kantor Polisi Militer (Subdenpom), selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Gery Okoare menggunakan mobil Toyota Hilux pergi ke kantor Polisi Militer dan sesampainya di kantor Polisi Militer Sdr. Gery Okoare turun dari kendaraan menuju penjaan POM.
6. Bahwa Saksi melihat Sdr. Gery Okoare marah-marah di penjaan Polisi Militer (Subdenpom) dengan seorang anggota TNI yang berpakaian dinas loreng, kemudian Saksi mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dari arah Koperapoka, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Gery Okoare kembali ke Jln. Bhayangkara melalui Pasar Damai, Jalan Yos Sudarso dan Pasar Lama serta belok kanan melawan arah masuk ke Jln. Bhayangkara.
7. Bahwa setibanya di Jln. Bhayangkara tepatnya didepan toko penjual Handphone sebelum perempatan Toko Putri Desi Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang warga yang memapah seorang warga yang terluka pada bagian dada kiri, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Gery Okoare dan korban serta 2 (dua) orang warga membawa korban ke RSUD Timika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dalam perjalanan menuju ke RSUD, Saksi bertanya kepada rekan-rekan korban penyebab luka pada tubuh korban dan mereka saat itu menyampaikan bahwa korban ditembak, setibanya di RSUD korban langsung dibawa oleh kedua warga ke ruang UGD sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Gery Okoare kembali ke Jln. Bhayangkara dan setibanya di Jln. Bhayangkara Saksi melihat sudah banyak anggota Polri sedang mengamankan situasi keamanan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX :

Nama lengkap : Antonius Balaba
Pangkat / NRP : Aipda/77120335
Jabatan : Danru Unit Patroli Sabhara (sekarang Ba Satsabhara Polres Mimika.
Kesatuan : Polres Mimika
Tempat tgl. Lahir : Toraja, 26 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Gang Sumber Kasih Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wit ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Unit Patroli Sabhara bersama 6 (enam) orang anggota lainnya mendengar informasi dari radio HT ada keributan di Jln. Bhayangkara Koperapokakemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi TKP dengan menggunakan kendaraan mobil Patroli Unit Sabhara.
3. Bahwa saat tiba diperempatan Kharisma Jln. Bhayangkara, Saksi melihat sudah banyak warga yang kerumunan mulai dari depan Gereja Koperapoka sehingga kendaraan patroli yang Saksi gunakan berhenti dipertigaan Kharisma dan Saksi beserta anggota lainnya turun dari mobil patroli lalu berjalan kaki menuju ke depan gereja.
4. Bahwa Saksi melihat pelaku yang memakai pakaian dinas loreng dengan membawa senjata api laras panjang warna hitam terlibat keributan dengan warga didepan Toko Teguh dan bergerak menuju arah depan gereja, saat pelaku masih bersitegang dengan warga didepan Gereja, Saksi melihat pelaku melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas sehingga Saksi beserta anggota Polri yang masih berada disekitar perempatan Kharisma kembali menghindar ke belakang mobil patroli untuk berlindung sambil tetap memantau situasi/keadaan yang terjadi didepan Gereja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksidari belakang mobil patroli melihat pelaku terjatuh di sekitar perempatan antara Gereja dan Hotel Sawito masih memegang senjata, lalu pelaku yang masih terduduk diatas aspal melepaskan beberapa kali tembakan ke arah kerumunan warga yang berdiri didepan pelaku, kemudian pelaku berdiri dan perlahan-lahan berjalan mundur ke arah pertigaan PIN sambil melepaskan tembakan karena warga berusaha terus mengejar pelaku, saat pelaku mundur ke arah pertigaan PIN, jumlah warga didepan gereja sudah mulai berkurang karena beberapa warga lari menyelamatkan diri menghindari tembakan dan Saksi melihat 2 (dua) orang warga sudah tergeletak di sekitar perempatan antara gereja dan Hotel Sawito, lalu salah satu dari dua warga yang menjadi korban tersebut berdiri dan berjalan tertatih tatih kearah gereja dengan memegang paha kanan.
6. Bahwa setelah pelaku meninggalkan TKP, beberapa warga berteriak meminta bantuan untuk menolong warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh pelaku, lalu Saksidengan anggota menggunakan mobil patroli Sabhara menuju depan Gereja dan sesampainya didepan Gereja beberapa warga mengangkat seorang korban dari dalam Gereja ke bak mobil patroli sedangkan seorang korban lainnya yang sebelumnya Saksi lihat berjalan tertatih-tatih masuk ke dalam gereja dengan memegang paha kanannya tidak terlihat dan posisinya entah dimana, lalu Saksi segera membawa korban ke RSUD Timika melalui Jln. Bhayangkara dan Pasar Lama dan saat didepan Pasar Lama kendaraan mobil patroli Saksiberpapasan dengan mobil truck Dalmas sambil disampaikan masih ada korban di TKP.
7. Bahwa setelah sampai di RSUD Timika Saksibersama anggota menurunkan korban dan membawanya ke bagian perawatan UGD dan tidak lama kemudian datang mobil truck Dalmas di RSUD dengan membawa 1 (satu) orang korban yang terluka pada bagian paha kanan, setelah itu Saksibeserta anggota kembali ke TKP dan situasi di TKP sudah dalam keadaan aman dan kerumunan warga sudah berkurang.
8. Bahwa Saksi tidak melihat pelaku melepaskan tembakan ke arah kedua korban, yang Saksi lihat adalah setelah pelaku melepaskan tembakan disekitar perempatan antara gereja dan Hotel Sawito kearah warga yang berada didepan pelaku, lalu pelaku mundur ke arah pertigaan PIN, dan jumlah warga didepan gereja sudah mulai berkurang karena beberapa warga lari menyelamatkan diri menghindari tembakan, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang warga sudah tergeletak di sekitar perempatan antara gereja dan Hotel Sawito, lalu salah satu dari dua warga yang menjadi korban tersebut berdiri dan berjalan tertatih tatih ke arah gereja dengan memegang paha kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kedua warga yang Saksi lihat menjadi korban penembakan disekitar perempatan antara Gereja dan Hotel Sawito merupakan orang papua asli, salah satu korban mengalami luka pada bagian paha sedangkan seorang lagi merupakan korban yang Saksi evakuasi ke RSUD dengan luka pada bagian perut, Saksi mengetahui dari dokter yang bertugas di RSUD identitas korban yang Saksi evakuasi ke RSUD bernama Sdr. Yulianus Okoare, sedangkan korban lainnya yang dievakuasi menggunakan truk dalmas A.n. Sdr. Moses Emepu.
10. Bahwa saat itu situasi penerangan baik didepan gereja maupun diperempatan antara gereja dengan Hotel Sawito sangat terbatas dan terlihat samar-samar karena minimnya penerangan dari lampu sekitar TKP, sedangkan wilayah yang terlihat sedikit terang hanya disekitar depan Hotel Sawito.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-X :

Nama lengkap : Fitra Jaya Rubba
Pangkat / NRP : Aiptu/76090157
Jabatan : Ka SPKT 1 Sek Mimika Baru
Kesatuan : Polres Mimika
Tempat tgl. Lahir : Kendari, 26 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Jalur 5 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi melaksanakan dinas piket di Polsek Mimika Baru dan sekira pukul 02.00 Wit Saksi menerima panggilan HT dari anggota Brimob Den B Mimika A.n.Meikurnia Hulu (Saksi-VIII), yang mengatakan **"minta bantuan mobil patroli Polsek Mimika Baru untuk datang di Koperapoka karena ada keributan"** kemudian Saksi berangkat ke tempat kejadian perkara bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polsek Mimika Baru A.n. Bripta Nasrullah, Brigadir Agus Salim, Bripta Herman yang melaksanakan piket pada hari tersebut dengan menggunakan mobil patroli Polsek Mimika Baru jenis Toyota Hillux warna hitam melalui Jln. Yos Sudarso belok kiri menuju Jln. Bhayangkara kemudian kendaraan Saksi berhenti dipinggir jalan menghadap arah PIN Seluler dan pada saat itu Saksi melihat suasana sudah kondusif (aman) tetapi masih banyak warga berkerumun di sekitar gereja, cahaya lampu remang remang.
3. Bahwa sesampai di tempat kejadian perkara situasi sudah kondusif (aman) tetapi masyarakat masih rame di sepanjang jalan yang jumlahnya lebih kurang 200 orang, kemudian Saksi bertanya kepada salah seorang warga **"ada apa"** dan dijawab **"Komandan sudah aman, pelaku sudah dibawa ke POM,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ada di Pak Gery kemudian dari arah PIN Seluler Saksi melihat Pak Gery (salah seorang tokoh suku Kamoro) bersama dengan beberapa orang berjalan menuju kearah Saksi, setelah Pak Gery mendekat ke posisi Saksi, pada saat itu juga mobil Unit Patroli Sabhara Polres Mimika bersama lebih kurang 5 (lima) orang anggota di bawah pimpinan Aipda Antonius Lababa, kemudian Saksi menyapa Pak Gery.

5. Bahwa pada saat Saksi akan ngobrol dengan Pak Gery Saksi melihat 3 (tiga) orang anggota TNI AD yang Saksi tidak kenal datang mendekati Saksi dan mengokang senjatanya sambil berkata "mana yang pukul teman saya", Saksi melihat seorang rekan TNI AD merampas senjata temannya yang sudah di kokang, kemudian anggota TNI AD itu berjalan mengejar masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan sambil berkata **"mana yang pukul teman saya, kamu mabuk semua disini"**, beberapa kali dia mengulang ulang perkataannya dan masuk kedalam pagar halaman gereja sambil berteriak **"kamu mabuk semua"**.
6. Bahwa beberapa saat kemudian masyarakat menyuruh anggota TNI AD tersebut keluar dari halaman gereja tetapi anggota TNI tersebut tetap tidak mau keluar, ketika itu Saksi mendengar seorang masyarakat berteriak "ITU GEREJA" secara bersamaan Saksi melihat masa mulai menyerang anggota TNI AD tersebut sambil melempar dengan batu, kemudian Saksi berlari mencari perlindungan karena massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata api beberapa kali dan melihat percikan api, Saksi tidak melihat anggota TNI AD tersebut karena sudah dikerumuni masa dan masa mengejar anggota TNI AD menuju arah PIN Seluler.
7. Bahwa setelah suasana mulai agak sepi karena seluruh massa menuju arah PIN Seluler Saksi melihat seorang anggota TNI yang berpostur agak kecil berada di samping mobil Patroli Polsek Mimika Baru yang hendak menuju PIN Seluler, Saksi berkata **"sudah disini saja"**, lalu Saksi mendengar seorang warga berkata **"ada satu kena tembak"**, akhirnya Saksi menyuruh anggota TNI AD tersebut untuk masuk kedalam mobil, lalu Saksi memerintahkan pengemudi mobil untuk memutar kendaraan dan berkata **"mau di antar kemana"** dijawab **"antar ke POM"** lalu seluruh anggota Saksi naik dibelakang bak mobil bersama Saksi dan berangkat ke kantor POM melewati pasar lama lalu tembus ke jalan Bogenvil dan setiba di kantor POM Saksi menurunkan anggota TNI AD tersebut di depan kantor POM kemudian Saksi berangkat lagi ke tempat kejadian perkara.
8. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat suasana sudah kondusif tetapi Saksi melihat banyak massa menuju arah PIN Seluler, lalu Saksi turun dari kendaraan dan melihat mobil Propam Polres Mimika, kemudian Saksi bertanya **"masih ada korban kah"** dijawab oleh seorang warga **"ahh sudah di bawa semua ke RSUD Mimika"** lalu Saksi naik kendaraan lagi dan berangkat menuju RSUD Mimika, setiba di RSUD Mimika Saksi melihat 2 (dua) orang korban A.n. Sdr. Yulianus Okoare luka pada bagian belakang kemungkinan pada punggungnya dan Sdr. Moses Emepu mengalami luka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha lalu beberapa saat kemudian Saksi melihat satu orang korban lagi masuk ke dalam RSUD Mimika A.n. Sdr. Thomas Apoka yang mengalami luka pada bagian kaki kiri, selanjutnya korban-korban tersebut didata oleh Saksi..

9. Bahwa pada saat Saksi melihat 3 (tiga) orang anggota TNI AD tiba di jalan raya depan gereja Fransiskus salah satunya membawa 1 pucuk senjata api laras panjang untuk jenisnya Saksi kurang tahu tetapi mirip SS-1 menggunakan pakaian PDL kaos loreng, yang lainnya menggunakan PDL menggunakan jaket, saat tiba anggota TNI AD yang membawa senjata api laras panjang tersebut langsung mengokang senjatanya lalu salah seorang rekannya merampas senjata tersebut dan mengamankannya.
10. Bahwa setelah senjatanya di amankan anggota TNI AD yang berpakaian kaos loreng itu berteriak teriak **"siapa yang pukul teman Saksi"** sambil mendatangi kerumunan orang yang berada disekitar gereja, beberapa saat kemudian dia masuk kedalam pekarangan gereja salah satu rekannya yang tadinya mengamankan senjata mencoba menghalangi rekannya dan mengajak keluar dari pekarangan gereja tersebut, tetapi anggota TNI AD tersebut tidak mau keluar, tidak lama kemudian massa menyerang anggota TNI AD tersebut.
11. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penembakan, Saksi hanya mendengar suara letusan senjata beberapa kali dan melihat percikan api dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan cahaya lampu remang-remang dan pandangan Saksi terhalang oleh massa.
12. Bahwa Saksi mengetahui ada korban pada saat di tempat kejadian perkara setelah suara letusan beberapa kali, kemudian seorang masyarakat yang berkata "ada korban kena tembak" dan pada saat Saksi di RSUD Mimika Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang terkena tembakan yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Sdr. Moses Emepudan Sdr. Thomas Apoka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan pakaian kaos tetapi memakai baju loreng.

Atas bantahan Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-XI :

Nama lengkap : Gergorius Bernadus Geta
Pangkat / NRP : Praka/31040360451082
Jabatan : Tayanrad Koramil 1710-02/Timika
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat tgl. Lahir : Lamaojan, 11 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Busiri Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Kodim 1710/Mimika pada bulan Maret 2013 dalam hubungan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Saksi bersama Serka Charles dan Terdakwa dibawah pimpinan Serka Makher mendapat giliran bertugas di Pos pengamanan terminal bis Gorong-gorong dan sekira pukul 09.00 Wit Saksi menerima serah terima jaga dari petugas jaga lama A.n. Pelda Nurwis dalam keadaan aman berikut 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan 80 (delapan puluh) butir munisi serta 4 (empat) buah magazen dalam keadaan lengkap.
3. Bahwa Saksi jaga di pos Gorong-gorong saat itu sendirian karena anggota lainnya yaitu Serka Makher, Serka Charles dan Terdakwa belum datang dan sekira pukul 11.00 WIT Serka Makher Mathijs Rehatta datang kemudian disusul oleh Serka Charles dan Terdakwa pada pukul 15.00 Wit.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit Saksi didalam pos melihat ada karton Aqua berisi 1 (satu) botol anggur merah serta 1 (satu) botol bir hitam ukuran kecil yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian Saksi dirintahkan oleh Serka Makher untuk mencampur minuman tersebut kedalam botol kosong aqua besar lalu Saksi bersama dengan Serka Makher dan Terdakwa minum minuman tersebut bersama-sama.
5. Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian Serka Makher mengajak Saksi dan Terdakwa keluar pos lalu Saksi bertiga jalan menuju deretan kios-kios yang terletak tidak jauh dari pos dan setelah sampai di salah satu kios, Saksi bertiga duduk-duduk dan bercerita dengan warga masyarakat disekitar kios, tidak lama kemudian Serka Makher memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek A.n. Sdr. Budi (Saksi-XV) yang ikut duduk bercerita dengan Saksi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Serka Makher juga memerintahkan Saksi untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterimanya dari Serka Makher kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi dengan Saksi-XV setelah menerima uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Serka Makher kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-XV pergi membeli minuman di warung belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah membeli 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil tiba di pos, kemudian Serka Makher menyuruh seorang warga masyarakat A.n. Sdr. Apolo untuk mencampur minuman tersebut kedalam botol kosong aqua besar selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Saksi bersama dengan Serka Makher, Terdakwa serta beberapa warga yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo.
8. Bahwa setelah minuman tersebut tersisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul menggunakan sepedamotor dinas polri dari dalam terminal bis gorong-gorong lalu mampir dan ikut bergabung minum miras, selanjutnya Serka Makher menyuruh seorang warga masyarakat untuk membeli 1 (satu) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir lalu Sdr. Apolo kembali mencampur minuman tersebut dan minuman tersebut diminum bersama-sama.
9. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit setelah minuman habis kemudian Serka Makher dan Prada Imbiri dengan menggunakan sepeda motor dinas polri pergi ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi dengan Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat duduk-duduk ditempat minum minuman keras sambil bercerita.
10. Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor datang dan menyampaikan bahwa ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi **"Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos"**, selanjutnya Terdakwa lari ke pos dan kembali dari pos Terdakwa mengendarai sepedamotor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata.
11. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi lalu Saksi naik sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Koperapoka dan saat melintas dipertigaan PIN Seluler (pertigaan Jln. Ahmad Yani - Jln. Bhayangkara) Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul di sekitar Gereja Katolik Koperapoka dan saat mendekati gereja tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengisi dan mengunci senjata, lalu Saksi mengokang senjata dan menguncinya.
12. Bahwa saat Saksi tiba didepan Gereja Katholik Koperapoka, Saksi melihat ada sebuah mobil patroli polisi yang parkir disekitar Gereja dan Terdakwa berhenti serta memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari mobil patroli polisi, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan masih memegang senjata SS-1 V3, kemudian dengan nada marah dan suara keras bertanya kepada beberapa warga, **"Siapa yang tadi pukul anggota"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimana anggotanya sekarang ?! “dan saat itu warga yang berada didepan dan disekitar Gereja tidak ada yang menjawab, lalu Terdakwa merebut senjata api SS-1 V3 dari tangan Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dengan emosi dan marah-marah mencari Serka Makher serta Prada Imbiri disekitar Gereja.

13. Bahwa tidak lama kemudian secara tiba-tiba Saksi dikepung oleh beberapa warga masyarakat yang berusaha memukul serta mengeroyok Saksisehingga Saksi terpisah dari Terdakwa dan tidak mengetahui lagi posisi Terdakwa, dan saat itu Saksi mendengar suara letusan senjata api namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melepaskan tembakan tersebut.
14. Bahwa saat Saksi berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari kepungan warga tiba-tiba sepatu PDL kaki sebelah kanan lepas karena talinya tidak Saksi ikat dan Saksi tetap lari menghindari warga ke arah pertigaan PIN Seluler, Setelah sampai dipertigaan PIN, Saksi belok ke arah kanan menuju pertigaan Gorong-gorong dan berhenti untuk menunggu Terdakwa.
15. Bahwa saat Saksi menunggu di pertigaan gorong-gorong, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Jln. Bhayangkara dan berhenti di depan toko komputer yang terletak dipertigaan PIN (Jln. Bhayangkara-Jln. Ahmad Yani) kemudian ditempat tersebut Terdakwa melepaskan tembakan ke arah atas dan Saksi melihat warga mulai berdatangan dari arah Jln. Bhayangkara.
16. Bahwa kemudian dari pertigaan PIN Terdakwa lari menuju ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Saksi didepan toko emas sekitar pertigaan Gorong-gorong bersama dengan seorang warga masyarakat gorong-gorong yang biasa kami panggil dengan sebutan Paman (Saksi-IV), saat itu Saksi melihat dari mulut Terdakwa keluar darah dan Terdakwa memerintahkan Saksi pulang untuk mengambil amunisi.
17. Bahwa Saksi dengan diantar oleh Saksi-XV pergi ke pos dan saat di pos Saksi melihat Serka Charles sedang berbicara melalui handphone, lalu Saksi masuk kedalam pos dan mengambil 1 (satu) magazen yang tersimpan dibawah kasur, kemudian Saksi keluar dari dalam pos dan menyampaikan kepada Serka Charles bahwa sepatu PDL sebelah kanan Saksi tertinggal di tempat kejadian setelah dikeroyok warga.
18. Bahwa setelah dari pos kemudian Saksi kembali ke pertigaan gorong-gorong dengan Saksi-XV dan sebelum tiba dipertigaan gorong-gorong Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke pertigaan gorong-gorong, lalu saat tiba dipertigaan gorong-gorong Saksi bertemu dengan Prada Imbiri serta beberapa warga masyarakat namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa melepaskan tembakan saat berada dipertigaan Jln. Bhayangkara – Jln. Ahmad Yani namun lebih dari 5 (lima) kali dan sepengetahuan Saksi tembakan pertama ke arah atas dengan posisi menembak berdiri akan tetapi tembakan selanjutnya tidak Saksi perhatikan lagi arahnya karena pandangan Saksi tertuju pada warga masyarakat yang datang dari arah Jln. Bhayangkara menuju ke arah Terdakwa.
20. Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan penembakan di Jln. Bhayangkara - Jln. Ahmad Yani kurang lebih 50 meter dan Saksi tidak melihat adanya korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XII :

Nama lengkap : dr. Henny Novia Sari
Pangkat / NIP : III.C / 198211192010012025
Jabatan : Dokter Umum
Kesatuan : PNS Rumah Sakit Umum Daerah Timika
Tempat tgl. Lahir : Makassar, 19 Nopember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah A.n. Yulianus Ookoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuh.
3. Bahwa pada saat itu Saksi menemukan pada bagian perut jenazah A.n. Yulianus Ookoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka pada perut jenazah A.n. Yulianus Okoare yang tembus ke bokong kanan dan Saksi tidak mengetahui luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi temukan sudah dalam kondisi terjahit dan Saksi juga tidak menemukan benda asing pada permukaan luka di tubuh korban A.n. Yulianus Okoare.
5. Bahwa dari luka-luka pada tubuh jenazah A.n. Yulianus Okoare Saksi tidak bisa menyimpulkan karena Saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam yang lalu dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. Yulianus Okoare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.
7. Bahwa pada tanggal 03 September 2015 Saksi mengeluarkan hasil Visum et Repertum dengan Surat No : 445/91/RS/2015 A.n.Yulianus Okoare dengan kesimpulan.....

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XIII :

Nama lengkap : dr. Bobby Karema
Pekerjaan : Dokter Umum pada RSUD Mimika
Tempat tgl. Lahir : Makassar, 1 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudaso Komplek RSUD Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit Sdr. Marthinus Imaputa dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Sdr. Martinus Imaputa terkena tembakan, setelah itu Saksi mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa.
3. Bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga keempat sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 5 (lima) milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.

4. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputa dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri.
5. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputa dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr Marthinus Imaputa tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara.
6. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputa dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputa tercium bau aroma miras.
7. Bahwa Saksi selain melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Martinus Imaputa, Saksi juga melakukan pemeriksaan luar terhadap Sdr. Yulianus Okoare yang terkena tembakan pada bagian bokong sebelah kanan dan perut sebelah kanan dan pada saat Sdr. Yulianus Okoare dilakukan pemeriksaan kondisi Sdr. Yulianus Okoare saat itu tensinya sudah tidak teratur, gelisah dan ketika akan dilakukan operasi kondisinya sempat baik namun ngedrop lagi dan kesadarannya dengan nilai 10 atau dapat dikatakan dalam keadaan sekarat karena kondisi normal harus nilai 15 sehingga tidak jadi dilakukan tindakan medis operasi.
8. Bahwa Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 04.00 Wit di RSUD Timika dan terhadap korban tidak dilakukan authopsi karena keterbatasan alat dan tidak ada tenaga dokter ahli authopsi di RSUD Timika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena tidak ada ditempat dan sudah pindah alamat, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-XIV :

Nama lengkap : Hasan Lounga
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tgl. Lahir : Fak-fak, 16 Juni 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Singa Raja No. 69 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wit Saksi berangkat dari rumah menuju gereja Fransiskus yang berada di jalan Bhayangkara untuk menghadiri acara syukuran teman SaksiA.n. DR. Leo yang telah lulus mengambil gelar Doktor di Philipina dan setelah Saksi tiba di gereja Fransiskus Saksi melihat orang sedang melaksanakan ibadah kemudian Saksi duduk didepan gereja sambil ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang berada didepan gereja, pada saat acara berlangsung beberapa anggota masyarakat yang telah mabuk dan ingin masuk tetapi di dilarang oleh petugas keamanan gereja.
3. Bahwa sekira pukul 02.00 wit Saksi melihat pengendara motor berboncengan dari arah PIN Seluler dengan kecepatan tinggi sambil menggeber gas motor tersebut lewat di depan gereja Fransiskus di Jln. Bhayangkara, saat melintas sebelum gereja Fransiskus ada berdiri tanda rambu lalu lintas dilarang lewat, tetapi pengendara tersebut tetap menerobosnya karena banyak anggota masyarakat yang berada di Jln. Bhayangkara tersebut Saksi mendengar salah seorang warga berteriak **"woi.. pelan pelan sedikit"** kemudian pengendara motor tersebut berhenti di tengah Jln. Bhayangkara sekitar 20 meter setelah gereja Fransiskus, pada saat itu Saksi berada di depan gerbang gereja, Saksi mendengar pengendara motor itu berkata **"kenapa"** kemudian Pak Gery langsung mendatangi pengendara motor tersebut dan mengamankan agar tidak terjadi keributan, Saksi tidak melihat pengendara motor tersebut karena Saksi tidak mendekat dan karena masa sudah mengerumuni pengendara motor tersebut kondisi cahaya sekitar remang remang.
4. Bahwasetelah beberapa saat terjadi keributan antara pengendra motor tersebut dengan masa, Pak Gery mencoba melerai kejadian tersebut kemudian terjadi perdebatan, lalu Saksi ikut membantu Pak Gery untuk melerai, disitulah Saksi melihat yang ribut dengan masa ada dua orang anggota TNI AD yang menggunakan pakaian PDL loreng, kemudian datang Sdr. Frengky yang merupakan anggota Brimob langsung memeluk dan mengamankan anggota TNI AD yang memegang sebuah pisau sangkur untuk dibawa ke kantor POM (Subdenpom) sedangkan yang satu lagi melarikan diri kearah jalur II samping gereja. Sdr. Frengky kemudian membawa anggota TNI AD tersebut ke kantor POM dengan berjalan kaki melewati depan PIN Seluler. Beberapa saat kemudian suasana sudah aman, kemudian Pak Gery menyuruh seluruh warga masyarakat yang berada di jalan tersebut masuk kedalam gereja untuk menghindari keributan, kemudian Saksi kembali menuju kedepan gereja untuk duduk-duduk sambil ngobrol dengan warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat dua orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata api laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan diikuti oleh seorang anggota TNI AD di belakangnya yang menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan hotel Sawito, Saksi melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak **"siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa"** sambil berjalan kearah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi.
6. Bahwa beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada didepan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk kedalam gereja. Pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di halaman gereja seorang ibu-ibu berteriak **"keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan"**, kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya, terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk kedalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring lalu massa mendekati dia dan pada saat massa berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari anggota TNI AD kemudian anggota TNI AD tersebut melepaskan tembakan lebih kurang 4 (empat) kali, dan seketika setelah letusan tembakan tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang warga jatuh di aspal Jln. Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD tersebut lari menuju kearah PIN Seluler.
7. Bahwa setelah terjadi penembakan massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat-lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja.
8. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju kearah gereja dan Saksi melihat anggota TNI AD datang mendekati Saksi namun tidak mengetahui secara pasti karena Saksi langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan.
9. Bahwa lebih kurang 20 menit Saksi mendengar warga berteriak **"aman..aman"** kemudian Saksi keluar menuju depan gereja dan setiba di Jln. Bhayangkara samping gereja, Saksi melihat ada mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi berlari lagi untuk bersembunyi. Pada saat Saksi mendengar **"sudah aman"** Saksi keluar lagi menuju Jln. Bhayangkara dan menuju gereja, pada saat sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Bhayangkara tepatnya di perempatan samping gereja Saksi melihat 1 unit mobi Perintis dan 1 unit mobil Provost Polisi, kemudian Saksi melihat ada korban penembakan di dalam gereja tetapi tidak ada yang berani mengangkatnya kemudian Saksi mengajak masyarakat untuk mengangkat korban tersebut ke mobil anggota Polisi tersebut, 1 orang yang terluka bagian paha kanan Saksi angkat keatas mobil Provost Polisi dan 1 orang yang terluka bagian kaki kiri Saksi angkat ke mobil Perintis, kemudian korban dibawa menuju RSUD Timika. Lalu Saksi masuk kembali ke jalur dua untuk menenangkan diri, pada saat Saksi di jalur dua Saksi mendengar beberapa kali suara tembakan, diperkirakan suara tembakan itu berasal dari sekitar PIN Seluler, dan mendengar warga berteriak **"ada lagi yang kena tembak"**, kemudian Saksi berjalan menuju Hotel Kharisma untuk duduk-duduk dan ngobrol dengan warga yang berada disekitarnya dan sekira pukul 05.30 wit Saksi pulang kerumah Saksi.

10. Bahwa yang Saksi lihat pelaku penembakan menggunakan pakaian dinas loreng baju kaos dengan membawa senjata api laras panjang, warna kulitnya putih, postur badan ideal, rambut lurus potongan pendek .
11. Bahwa Saksi melihat kejadian penembakan tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan posisi Saksi berada di pintu gerbang gereja sedangkan pelaku penembakan berada di depan Hotel Sawito di Jln. Bhayangkara dan ditempat tersebut ada penerangan lampu jalan tetapi tidak terlalu terang.
12. Bahwa penyebab keributan pertama akibat pengendara motor yang berboncengan menerobos rambu di larang melintas dengan kecepatan tinggi sambil menggeber-geber gas kendaraan tersebut, sedangkan terjadinya penembakan akibat dua orang anggota TNI AD yang marah-marah dan masuk kedalam halaman gereja Fransiskus yang mengakibatkan warga emosi dan mengejar anggota TNI AD tersebut.
13. Bahwa pada saat kejadian Saksimelihat ada 3 (tiga) orang terkena tembakan pada saat Terdakwa melepas tembakan satu persatu korban terjatuh, Saksi hanya mengetahui 1 orang korban saja yaitu Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak pada bagian paha kanan sedangkan 2 orang lainnya Saksi tidak mengetahui identitas dan luka yang dialami korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XV :

Nama lengkap : Imanuel Rindu Setia Budy Oei
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl. Lahir : Nabire, 19 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Leo Mamiri (belakang kantor PLN) Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak 1 (satu) bulan yang lalu sebelum kejadian karena tempat pangkalan ojek Saksi berada dekat dengan Pos Gorong-gorong dimana Terdakwa sering jaga di pos tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, sekira pukul 16.00 wit Saksi berangkat dari rumah menuju pangkalan ojek Saksi di Gorong Gorong yang berada tidak jauh dari pos jaga anggota Kodim Mimika, sekira pukul 21.00 wit Saksi dipanggil Serka Makher yang berada di samping pangkalan ojek bersama Terdakwa, Saksi-XI, setelah Saksi menghampiri Serka Makher dia berkata **"kamu antar abang ini ke toko penjual minuman keras yang berada di Gorong Gorong"** kemudian Saksi berkata **"ia bang"**,kemudian Saksi mengantar teman Serka Makher yang Saksi tidak kenal, teman Serka Makher menggunakan pakaian loreng, setelah Saksi mengantar ke toko minuman keras teman Serka Makher berkata **"Saksi hutang dulu ya"**,Saksi menjawab **"ia bang"**.
3. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke pangkalan ojek dan melihat anggota TNI AD yang berpakaian loreng berboncengan menggunakan sepedamotordinas Polisi singgah di tempat Serka Makher untuk ijin lewat, Saksi melihat kedua anggota TNI AD yang singgah ikut bergabung bersama Serka makher. Setelah duduk sekira 10 (sepuluh) menit Serka Makher bersama 1 (satu) orang anggota TNI AD yang baru datang kemudian keluar menggunakan sepedamotor dinas Polisi berboncengan, yang mengendarai sepedamotor tersebut Serka Makher.
4. Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian datang pengendara sepedamotor berboncengan mutar kendaraan sambil berteriak **"Oi Kaka Makher lagi dikeroyok sama anak Koperapoka"**, pada saat itu Terdakwa, Saksi-XI mendengar teriakan tersebut langsung berlari menuju pos untuk ambil senjata laras panjang kemudian keluar dari pos menggunakan sepedamotor Yamaha Vixion berboncengan, kemudian 1 (satu) orang anggota TNI AD yang berada di samping pangkalan ojek berlari kearah luar menuju Jln. Ahmad Yani untuk mencari Serka Makher.
5. Bahwa kemudian Saksi-IV berkata **"stater motor antar Saksi kedepan"**Saksi langsung menyalakan sepedamotorSaksi dan membonceng Saksi-IV dan saat di perjalanan Saksi melihat seorang anggota TNI AD berlari-lari kemudian Saksi-IV mengajak anggota TNI AD tersebut untuk naik ke sepedamotor yang Saksi kendarai untuk berbonceng 3 orang dan melanjutkan perjalanan untuk menghampiri Serka Makher.
6. Bahwasesampai Saksi didepan toko PIN Seluler Jln. Bhayangkara Saksi menghentikan kendaraannya karena melihat sudah banyak anggota masyarakat yang berkumpul, saat itu Saksi melihat mobil Polisi Lalu Lintas berada di Jln. Bhayangkara kira-kira depan Gereja Khatolik dan di belakangnya ada Terdakwa dari arah kejauhan menggunakan pakaian loreng memegang senjata laras panjang mengarah keatas dan menembakkan senjatanya beberapa kali karena masyarakat sudah mengeroyok Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melihat Saksi-XI dikeroyok oleh masyarakat suku Komoro tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal masyarakat yang melakukan pemukulan tersebut, setelah Saksi-XI berlari menyelamatkan diri melintas di depan Saksi, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan pergi menuju Jln. Gorong Gorong sekitar 50 meter dari pertigaan antara Jln. Ahmad Yani dan Jln. Gorong gorong tepatnya depan Pangkas rambu untuk memarkir sepeda motor kemudian Saksi berjalan menuju Toko PIN seluler untuk melihat kejadian tersebut sebelum Saksi sampai di depan Toko Emas Risky Saksi dilempar batu oleh warga tetapi tidak mengenai Saksi, melihat banyak warga masyarakat yang emosi kemudian Saksi mundur kembali menuju sepeda motor Saksi yang diparkir lalu tiba tiba Saksi melihat Serka Makher membawa senjata api laras panjang sudah berada di samping Saksi kemudian Saksi mundur ke belakang Serka Makher setelah itu melihat mobil POM datang lalu dua orang anggota POM turun dan berbicara dengan Serka Makher.
8. Bahwa Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa menembak dengan laras senjata menghadap ke arah atas beberapa kali karena Terdakwa sedang dikeroyok warga di Jln. Ahmad Yani dan Terdakwa melepaskan tembakan saat berada di Jln. Bhayangkara lebih dari 2 (dua) kali dengan posisi Terdakwa berdiri menembak ke atas sambil mundur menuju depan toko PIN seluler.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XVI :

Nama lengkap : Muhammad Vicky
Pekerjaan : Karyawan hotel Sawito II
Tempat tgl. Lahir : Manado, 23 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lorong hotel Anggrek Jl. Yos Sudarso Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 27 Agustus 2015, sekira pukul 11.00 wit Saksinonton TV di Receptionist Hotel Sawito bersama rekan kerja Saksi A.n. Sdr. Anton, Saksi menonton di Receptionist hotel karena pada saat itu Saksi sedang bertugas malam, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 wit Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari depan hotel Sawito II karena Saksi penasaran Saksi keluar kedepan hotel di jalan raya depan Counter hp milik orang batak untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu, ketika Saksi sampai depan hotel Saksi melihat banyak warga lebih kurang berjumlah 100 orang yang sedang ribut tetapi Saksi tidak tahu penyebab keributan tersebut dan seorang anggota TNI AD di bawa oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk dibawa ke kantor POM dan seorang warga memegang sebuah pisau sangkur.

3. Bahwa beberapa saat setelah warga tersebut lewat, kemudian Saksi masuk kembali kedalam hotel untuk nonton TV pada Saksi nonton Saksi kembali mendengar suara keributan yang cukup ramai kemudian Saksi kembali keluar hotel untuk melihat apa yang terjadi, setelah Saksi berada di depan pintu pagar hotel Sawito II Saksi melihat pengendara motor jenis Yamaha Vixion berboncengan menggunakan pakaian dinas loreng dengan membawa senjata api laras panjang dan berhenti dikerumunan masyarakat kemudian terjadi keributan.
4. Bahwa tidak lama kemudian anggota TNI AD yang membawa senjata lari dengan posisi depan senjata laras senjata menghadap samping sambil berlari kencang dari arah gereja Fransiskus menuju arah PIN Seluler karena dikejar oleh masyarakat yang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan masyarakat yang mengejar berjalan kaki berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dengan membawa kayu, besi dan batu, ada juga anggota masyarakat yang berlari sambil melempar batu ke arah anggota TNI AD tersebut.
5. Bahwa pada saat anggota TNI AD tersebut tiba di depan hotel Sawito II anggota tersebut terjatuh karena di dorong oleh beberapa warga dari arah belakangnya, setelah terjatuh anggota TNI AD tersebut dikeroyok oleh anggota masyarakat, pada saat anggota TNI AD tersebut sudah tidak tahan karena dikeroyok oleh masyarakat akhirnya anggota TNI AD tersebut melepaskan tembakan kearah atas sebanyak satu kali dengan posisi pelaku penembakan saat itu jongkok.
6. Bahwa setelah itu masyarakat langsung menghindar menjauhi anggota TNI AD tersebut selang beberapa saat kemudian anggota TNI AD kembali diserang dan dikeroyok oleh beberapa orang masyarakat dan anggota TNI AD melepaskan tembakan lagi sebanyak beberapa kali secara satu-satu dengan posisi jongkok arah laras senjata mengarah ke masyarakat yang berada didepannya dengan jarak lebih kurang 1.5 (satu koma lima) meter seketika itu Saksi melihat seorang warga yang melakukan penyerangan terjatuh dan terkapar.
7. Bahwa posisi Saksi dengan pelaku penembakan berjarak lebih kurang 5 (lima) meter Saksi berada di depan pintu hotel sedangkan Terdakwa berada di tengah tengah jalan Bhayangkara, setelah anggota TNI AD tersebut melakukan penembakan anggota TNI AD tersebut langsung melarikan diri kearah PIN Seluler dan Saksi melihat seorang masyarakat membantu orang yang terkapar untuk dinaikan ke mobil warna hitam.
8. Bahwa pada saat itu pandangan Saksi kurang jelas karena lampu jalan yang berada di sekitar tempat tersebut mati, kemudian Saksi kembali masuk kedalam hotel dan membangunkan rekan Saksi untuk memberitahu ada keributan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan hotel, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara tembakan berkali-kali dari jauh kemudian Saksi keluar depan pintu hotel. Saksi melihat mobil POM warna putih dan anggota POM mengamankan daerah sekitar tempat kejadian, lalu Saksi kembali masuk ke dalam hotel.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintanga Kaveleri selama 5 (lima) bulan di Padalarang setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya bulan Maret 2009 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat SertuNRP 21080797871286.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2015 mendapat tugas jaga Pospam Gorong-gorong bersama dengan Serka Makher, Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI yang tugasnya menjaga dan mengamankan bis karyawan PT Freeport yang akan kerja.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong dan sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa bersama dengan Serka Makher Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI makan nasi kuning di Pospam Gorong-gorong setelah makan sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos dan tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali ke Pos jaga sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Saksi dan Saksi-XI minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak minum minuman keras.
4. Bahwa minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam tersebut dicampur oleh Saksi-XI ke dalam sebuah botol aqua ukuran 1500 ml kemudian setelah minuman tersebut tercampur lalu Saksi-XI menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit dan diminum secara bergiliran oleh Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI.
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit setelah minuman habis selanjutnya Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pospam Gorong-gorong dan di depan kios tersebut kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama dengan beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak diketahui) yang sedang nongkrong ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dengan Prada Sahrul menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak tahu) berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum-minuman keras sampai habis setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta dan Prada Imanuel Imbiri dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut.

6. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda putra daerah (nama tidak diketahui) berlari kearah Terdakwa memberitahukan bahwa **"abang Rehatta dikeroyok di Koperapoka"** mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-XI **"jos kita harus kesana"** setelah itu Terdakwaberlari menuju Pospam Gorong-gorong dan setelah sampai di Pos, pintu Pos dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa mengetuk pintu dan setelah pintu dibukakan oleh Serka Charles Uji ADM lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serka Charles Uji ADM dengan kata-kata **"bang, bang Makher dikeroyok di Koperapoka, Terdakwa mau kesana, mau evakuasi, Terdakwa mau bawa senjata"** sambil Terdakwa mengambil senjata yang ada dibawah kasur tempat tidur kemudian dijawab oleh Serka Charles Uji ADM **"oke hati-hati ya"**, selanjutnya dengan senjata disandang Terdakwa mengambil sepeda motor dinas Yamaha jenis New Vixion warna hijau Noreg 5949-XVII yang diparkir disamping Pospam Gorong-gorong kemudian dengan mengendarai sepedamotor tersebut kembali ke kios tempat minum-minum semula untuk menjemput Saksi-XI.
7. Bahwa setibanya didepan kios tempat Saksi-XI menunggu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-XI membawakan senjata api laras panjang dan membonceng Saksi-XI menuju ke Koperapoka melewati Jln. Gorong-gorong – Jln. Ahmad Yani – Jln Bhayangkara dan setibanya di Jln. Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepedamotornya dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-XI turun dari sepeda motordan Terdakwa meminta kembali senjata api yang dibawa oleh Saksi-XI kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa disandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah lalu menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak diketahui) kemudian bertanya **"bang ada apa ini"** dan dijawab oleh petugas Polisi tersebut **"saya tidak tahu, saya juga baru datang"**, lalu Terdakwabertanya lagi **"lihat tentara tidak"** dijawab oleh petugas Polisi **"tidak lihat"**.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) dan saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong lalu Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah dan bertanya **"mama, ada lihat tentara tidak, orangnya tinggi kurus"** dijawab oleh mama tersebut **"tidak lihat"** lalu Terdakwa jalan lagi dan saat mendekati Counter Handphone Amole, Terdakwa melihat sepeda motor Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya didepan Counter HP Amole, Terdakwa bertanya lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bapak (putra daerah) dan dijawab oleh bapak tersebut **"tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) dan dijawab oleh perempuan tersebut **"tidak lihat"**, setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menghubungi melalui handphone Serka Makher Mathijs Rehatta dan menanyakan posisi Serka Makher **"bang, abang dimana"** dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta **"kita dikeroyok di Koperapoka"** lalu Terdakwa mengatakan **"oke abang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang"** dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta **"saya dibelakang PIN selular"** lalu Terdakwa mengatakan **"oke, abang keluar kejalan"**, dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta **"oke saya cari jalan"** setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor.

10. Bahwa saat Terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor, melihat mobil patroli Polisi sudah tidak ada ditempat dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat kerumunan massa disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor **tiba-tibasalah seorang diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari Terdakwa, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "kamu mau apa !"** lalu saya jawab **"tidak bapak, saya mau pulang, saya mau ambil motor"** sambil berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan.
11. Bahwa setelah Terdakwa dipukul, seketika itu Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan **'hajar dia, bunuh dia'** saat berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisinya, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata dan setelah senjata terkokang Terdakwa menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa menembakkan senjata kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju lalu seketika itu Terdakwa berdiri.
12. Bahwa pada saat Terdakwa berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seorang diantara massa yang mau merebut senjata dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjatanya sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu Terdakwa menendang orang yang mau merebut senjata dan jatuh kebelakang kemudian bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri, Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwayang jaraknya lebihkurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjatanya kearah orang tersebut dan menembaknyasebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari Terdakwa dengan batu dan bersamaan dengan itu dari arah depan tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis dengan lengan tangan kanan , setelah Terdakwamenangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata ke arah kaki orang tersebut lalu Terdakwa tembak orang tersebut kearah kakinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari batu kearah Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa berjalan mundur sambil laras senjata mengarah ke arah massa.
14. Bahwa pada saat berjalan mundur Terdakwa melihat massa semakin deras melempari batu kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani dan sesampainya dipertigaan jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat massa yang melempari batu kearah Terdakwasudah mulai berkurang kemudianTerdakwa berjalan menuju ke Kantor Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.
15. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki pintu gerbang gapura Subdenpom XVII/C Timika Terdakwa bertemu dengan Lettu Cpm Ferdinand Ramadhan (Dansundenpom XVII/C Timika) dan bertanya kepada Terdakwa”**ada apa**”kemudian dijawab oleh terdakwa”**siap, saya mau laporan tadi saya nembak-nembak**” setelah itu karena shockTerdakwa terduduk ditanah depan Piket UP3M sambil meletakkan senjata, kemudian senjata tersebut diambil untuk diamankan oleh anggota Subdenpom XVII/C Timika selanjutnya Terdakwa di amankan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika.
16. Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada korban meninggaldunia dan mengalami luka-luka berat akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jln. Bhayangkara setelah Terdakwa ditahan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :
 - a. Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
 - b. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- d. Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- e. Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- f. Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- g. Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
- h. Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- i. Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- j. Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- k. Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- l. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.
- m. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.
- b. 1 (satu) buah magasen.
- c. 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- d. 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
- e. 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.
- f. 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- g. 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- h. 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.
- i. 1 (satu) buahbaju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okaore.
- j. 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa mengerti dan memahami serta membenarkan akan barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintanga Kaveleri selama 5 (lima) bulan di Padalarang setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya bulan Maret 2009 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080797871286.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2015 mendapat tugas jaga Pospam Gorong-gorong bersama dengan Serka Makher, Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI yang tugasnya menjaga dan mengamankan bis karyawan PT Freeport yang akan berangkat kerja.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong dan sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa bersama dengan Serka Makher Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI makan nasi kuning di Pospam Gorong-gorong setelah makan sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos dan tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali ke Pos jaga sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Saksi dan Saksi-XI minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak minum minuman keras.
4. Bahwa benar minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam tersebut dicampur oleh Saksi-XI kedalam sebuah botol aqua ukuran 1500 ml kemudian setelah minuman tersebut tercampur lalu Saksi-XI menuangkan minuman tersebut kedalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit dan diminum secara bergiliran oleh Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit setelah minuman habis selanjutnya Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pospam Gorong-gorong dan di depan kios tersebut kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama dengan beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak diketahui) yang sedang nongkrong ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dengan Prada Sahrul menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum-minuman keras sampai habis setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta dan Prada Imanuel Imbiri dengan mengendarai sepedamotor pergi meninggalkan tempat tersebut.
6. Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda putra daerah (nama tidak diketahui) berlari kearah Terdakwa memberitahukan bahwa **"abang Rehatta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok di Koperapoka" mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-XI **"jos kita harus kesana"** setelah itu Terdakwa berlari menuju Pospam Gorong-gorong dan setelah sampai di Pos, pintu Pos dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Serka Charles Uji ADM lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serka Charles Uji ADM dengan kata-kata **"bang, bang Makher dikeroyok di Koperapoka, Terdakwa mau kesana, mau evakuasi, Terdakwa mau bawa senjata"** sambil Terdakwa mengambil senjata yang ada dibawah kasur tempat tidur kemudian dijawab oleh Serka Charles Uji ADM **"oke hati-hati ya"**, selanjutnya dengan senjata disandang Terdakwa mengambil sepeda motor dinas Yamaha jenis New Vixion warna hijau Noreg 5949-XVII yang diparkir disamping Pospam Gorong-gorong kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke kios tempat minum-minum semula untuk menjemput Saksi-XI.

7. Bahwa benar setibanya didepan kios tempat Saksi-XI menunggu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-XI membawakan senjata api laras panjang dan membonceng Saksi-XI menuju ke Koperapoka melewati Jln. Gorong-gorong – Jln. Ahmad Yani – Jln Bhayangkara dan setibanya di Jln. Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepedamotornya dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-XI turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminta kembali senjata api yang dibawa oleh Saksi-XI kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa disandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah lalu menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak diketahui) kemudian bertanya **"bang ada apa ini"** dan dijawab oleh petugas Polisi tersebut **"saya tidak tahu, saya juga baru datang"**, lalu Terdakwa bertanya lagi **"lihat tentara tidak"** dijawab oleh petugas Polisi **"tidak lihat"**.
9. Bahwa benar Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) dan saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong lalu Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah dan bertanya **"mama, ada lihat tentara tidak, orangnya tinggi kurus"** dijawab oleh mama tersebut **"tidak lihat"** lalu Terdakwa jalan lagi dan saat mendekati Counter Handphone Amole, Terdakwa melihat sepeda motor Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya didepan Counter HP Amole, Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) dan dijawab oleh bapak tersebut **"tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) dan dijawab oleh perempuan tersebut **"tidak lihat"**, setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menghubungi melalui handphone Serka Makher Mathijs Rehatta dan menanyakan posisi Serka Makher **"bang, abang dimana"** dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta **"kita dikeroyok di Koperapoka"** lalu Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oke abang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "saya dibelakang PIN selular" lalu Terdakwa mengatakan "oke, abang keluar kejalan", dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "oke saya cari jalan" setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor.

10. Bahwa benar saat Terdakwa menuju ketempat parkir sepedamotor, melihat mobil patroli Polisi sudah tidak ada ditempat dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat kerumunan massa disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah seorang diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari Terdakwa, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "kamu mau apa !" lalu saya jawab "tidak bapak, saya mau pulang, saya mau ambil motor" sambil berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan.
11. Bahwa benar Terdakwa dipukul, seketika itu Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan 'hajar dia, bunuh dia' saat berusaha menghindar dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisinya, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata dan setelah senjata terkokang Terdakwa menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa menembakkan senjata kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju lalu seketika itu Terdakwa berdiri.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seorang diantara massa yang mau merebut senjata dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjatanya sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu Terdakwa menendang orang yang mau merebut senjata dan jatuh kebelakang kemudian bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri, Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjatanya kearah orang tersebut dan menembaknya sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari Terdakwa dengan batu dan bersamaan dengan itu dari arah depan tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengan tangan kanan, setelah Terdakwa menangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata ke arah kaki orang tersebut lalu Terdakwa tembak orang tersebut ke arah kakinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari batu ke arah Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa berjalan mundur sambil laras senjata mengarah ke arah massa.

14. Bahwa benar pada saat berjalan mundur Terdakwa melihat massa semakin deras melempari batu ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani dan sesampainya dipertigaan jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat massa yang melempari batu ke arah Terdakwa sudah mulai berkurang kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki pintu gerbang gapura Subdenpom XVII/C Timika Terdakwa bertemu dengan Lettu Cpm Ferdinand Ramadhan (Dansundenpom XVII/C Timika) dan bertanya kepada Terdakwa **"ada apa"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"siap, saya mau laporan tadi saya nembak-nembak"** setelah itu karena shock Terdakwa terduduk ditengah depan Piket UP3M sambil meletakkan senjata, kemudian senjata tersebut diambil untuk diamankan oleh anggota Subdenpom XVII/C Timika selanjutnya Terdakwa di amankan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika.
16. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui ada korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka berat akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jln. Bhayangkara setelah Terdakwa ditahan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika.
17. Bahwa benar Saksi-XIII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit memeriksa Sdr. Marthinus Imaputa di ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Sdr. Martinus Imaputa terkena tembakan dan setelah Saksi-XIII mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa.
18. Bahwa benar hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Saksi-XIII terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga keempat sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 (lima) milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-XIII miliki penyebab luka pada Sdr. Marthinus Imaputa kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh.
20. Bahwa benar Saksi-XIII tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputa dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara.
21. Bahwa benar Saksi-XIII selain melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Martinus Imaputa juga melakukan pemeriksaan luar terhadap Sdr. Yulianus Okoare yang terkena tembakan pada bagian bokong sebelah kanan dan perut sebelah kanan dan pada saat Sdr. Yulianus Okoare dilakukan pemeriksaan kondisi Sdr. Yulianus Okoare saat itu tensinya sudah tidak teratur, gelisah dan ketika akan dilakukan operasi kondisinya sempat baik namun ngedrop lagi dan kesadarannya dengan nilai 10 atau dapat dikatakan dalam keadaan sekarat karena kondisi normal harus nilai 15 sehingga tidak jadi dilakukan tindakan medis operasi.
22. Bahwa benar hasil pemeriksaan Saksi-XIII, Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 04.00 Wit di RSUD Timika dan terhadap korban tidak dilakukan autopsi karena keterbatasan alat dan tidak ada tenaga dokter ahli autopsi di RSUD Timika.
23. Bahwa benar Saksi-XII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah A.n. Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuh.
24. Bahwa benar Saksi-XII menemukan pada bagian perut jenazah A.n. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Saksi-XII tidak mengetahui penyebab luka pada perut jenazah A.n. Yulianus Okoare yang tembus ke bokong kanan dan tidak mengetahui luka tersebut tembus atau tidak karena hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang ditemukan sudah dalam kondisi terjahit dan juga tidak menemukan benda benda asing pada permukaan luka di tubuh korban A.n. Yulianus Okoare.
26. Bahwa benar Saksi-XII tidak bisa menyimpulkan luka-luka pada tubuh jenazah A.n. Yulianus Okoare karena Saksi-XII tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang ditemukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
27. Bahwa benar Saksi-XII saat melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam yang lalu dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. Yulianus Okoare tidak ditemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.
28. Bahwa benar Saksi-VII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wit mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang mengalami luka pada bagian kaki dan paha, kemudian Saksi-VII melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda yang dapat membahayakan pada diri kedua pasien selanjutnya diputuskan untuk melakukan pembedahan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika.
29. Bahwa benar pada saat Saksi-VII menangani dan memeriksa korban A.n. Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri sebelah belakang akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan korban dalam kondisi sudah terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan di RSUD Timika.
30. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan foto radiologi diketahui ada sebuah proyektil pada tumit sebelah kiri korban A.n. Sdr. Thomas Apoka kemudian Saksi-VII melakukan pembedahan untuk mengeluarkan proyektil yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter lalu setelah proyektil tersebut dikeluarkan luka korban dijahit kembali dan dilakukan perawatan dengan pemberian obat penenang, penghilang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
31. Bahwa benar penyebab luka yang di alami oleh korban A.n. Sdr. Thomas Apoka adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dan proyektil peluru tersebut berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter tertancap pada tulang tumit kaki kiri korban yang kondisinya sedikit remuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar penyebab luka yang dialami korban A.n. Sdr. Moses Emepu adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari bagian sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.

33. Bahwa benar akibat luka yang dialami oleh kedua korban A.n. Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban untuk sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari dalam waktu yang tidak dapat ditentukan karena perlu perawatan berlanjut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur "**Dengan sengaja**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan dalil bahwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terpaksa karena adanya serangan dari masyarakat yang mengancam jiwanya yang berakibat terjadi perubahan jiwa terdakwa sehingga terjadi penembakan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa dasar dinyatakan keadaan terpaksa antara lain adanya serangan seketika yang mengancam orang lain atau diri sendiri, tidak ada pilihan lain untuk menghindari dan adanya pembelaan berimbang, sedangkan faktanya bahwa terdakwa dengan sengaja mendatangi sekelompok orang lain dengan bersenjata untuk mencari dan menyelamatkan temannya yang diduga oleh Terdakwa telah dipukul atau dianiaya oleh sekelompok masyarakat di depan gereja, yang kemudian Terdakwa telah melepaskan tembakan kearah masyarakat dengan alasan menghalau masyarakat yang mengejarnya, pada saat Terdakwa melepaskan tembakan kearah atas, masyarakat sempat mundur sepatutnya Terdakwa bisa meloloskan diri tetapi Terdakwa sengaja mundur sehingga masyarakat yang sudah emosi kembali mengejar kemudian ditembak oleh Terdakwa.

Bahwa Pembelaan Terpaksa dapat dibenarkan dengan syarat Terdakwa tidak mendekati atau ikut dalam keributan, kemudian pembelaan diri harus berimbang antara penyerang dengan yang merasa membela diri, faktanya Terdakwa yang memancing terjadinya keributan dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dan menggunakan senjata api laras panjang sementara sekelompok masyarakat menggunakan batu.

Bahwa yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah apabila menggunakan dalil pembelaan diri dan terpaksa adalah perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi pemicidanaannya tidak dapat dibebankan atau dijatuhi pidana kepada pelakunya dalam hal ini Terdakwa, sehingga kesimpulan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan artinya bahwa Penasehat Hukum menjadikan alasan pemaaf atau pembenar dalam hal ini pembelaan diri dan perbuatan terpaksa adalah pendapat dan kesimpulan yang keliru.

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukum tentang tidak terbuktinya unsure dengan sengaja harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa perihal bahwa tuntutan Oditur Militer terhadap pidana pokok penjara selama 11 tahun sangat tidak relevan dan menyimpang akan majelis pertimbangan sekaligus dalam penjatuhan pidananya,
3. Bahwa permohonan untuk meringankan hukuman serta mempertahankan Terdakwa dalam kedinasan Militer akan Majelis pertimbangan pula sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, Majelis akan memberi tanggapan terhadap tanggapan Oditur Militer terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa ancaman hukuman Terdakwa adalah 9 tahun 4 bulan bukan 11 tahun, hal ini sesuai dengan pasal 65 KUHP, perlu diingat oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pasal 65 ayat (2) yang berbunyi “**Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga**” artinya maksimum pidana yang diputus bukan tuntutan sehingga bila Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun adalah lumrah dan wajar karena Oditur Militer berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan 2 pasal yaitu pasal 351 ayat (3) ancaman hukuman maksimal 7 tahun dan pasal 351 ayat (2) ancaman hukuman maksimal 5 tahun sehingga bila dijumlahkan maksimal 12 tahun dan Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak melebihi dari ancaman hukuman 12 tahun adalah pendapat yang kurang tepat karena sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum bahwa benar batas maksimal penuntutan kalau dijumlahkan adalah 12 tahun penjara akan tetapi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, mengandung arti bahwa batas penjatuhan hukuman maksimal harus seimbang juga dalam hal tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal pidananya sehingga apabila secara limitatif sudah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak boleh Oditur menuntut melebihi maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, hal ini apabila Oditur Militer menuntut diatas batas maksimal pidana yang sudah diatur maka Oditur Militer telah melakukan penyimpangan Undang-undang atau dengan kata lain melampaui kewenangan dalam penuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus lagi karena sudah terurai dalam tanggapan Majelis Hakim terhadap Replik Oditur Militer diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagai berikut :

Kesatu :

Primer : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Subsider : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer kesatu disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan primeryangmengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja "

Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap orang yang tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintanga Kaveleri selama 5 (lima) bulan di Padalarang setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkov 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya bulan Maret 2009 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080797871286.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan Terdakwa-I juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinasi aktif.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa-I juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa-I tunduk kepada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa-I sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "**Dengan Sengaja**"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2015 mendapat tugas jaga Pospam Gorong-gorong bersama dengan Serka Makher, Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI yang tugasnya menjaga dan mengamankan bis karyawan PT Freeport yang akan berangkat kerja.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong dan sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa bersama dengan Serka Makher Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI makan nasi kuning di Pospam Gorong-gorong setelah makan sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos dan tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali ke Pos jaga sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Saksi dan Saksi-XI minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak minum minuman keras.
3. Bahwa benar minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam tersebut dicampur oleh Saksi-XI kedalam sebuah botol aqua ukuran 1500 ml kemudian setelah minuman tersebut tercampur lalu Saksi-XI menuangkan minuman tersebut kedalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit dan diminum secara bergiliran oleh Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit setelah minuman habis selanjutnya Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pospam Gorong-gorong dan di depan kios tersebut kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama dengan beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak diketahui) yang sedang nongkrong ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dengan Prada Sahrul menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum-minuman keras sampai habis setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Serka Makher Mathijs Rehatta dan Prada Imanuel Imbiri dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda putra daerah (nama tidak diketahui) berlari kearah Terdakwa memberitahukan bahwa "abang Rehatta dikeroyok di Koperapoka" mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-XI "jos kita harus kesana" setelah itu Terdakwa berlari menuju Pospam Gorong-gorong dan setelah sampai di Pos, pintu Pos dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Serka Charles Uji ADM lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serka Charles Uji ADM dengan kata-kata "bang, bang Makher dikeroyok di Koperapoka, Terdakwa mau kesana, mau evakuasi, Terdakwa mau bawa senjata" sambil Terdakwa mengambil senjata yang ada dibawah kasur tempat tidur kemudian dijawab oleh Serka Charles Uji ADM "oke hati-hati ya", selanjutnya dengan senjata disandang Terdakwa mengambil sepeda motor dinas Yamaha jenis New Vixion warna hijau Noreg 5949-XVII yang diparkir disamping Pospam Gorong-gorong kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke kios tempat minum-minum semula untuk menjemput Saksi-XI.
- 6.. Bahwa benar setibanya didepan kios tempat Saksi-XI menunggu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-XI membawakan senjata api laras panjang dan membonceng Saksi-XI menuju ke Koperapoka melewati Jln. Gorong-gorong – Jln. Ahmad Yani – Jln Bhayangkara dan setibanya di Jln. Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepedamotornya dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-XI turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminta kembali senjata api yang dibawa oleh Saksi-XI kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa disandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah lalu menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak diketahui) kemudian bertanya "bang ada apa ini" dan dijawab oleh petugas Polisi tersebut "saya tidak tahu, saya juga baru datang", lalu Terdakwa bertanya lagi "lihat tentara tidak" dijawab oleh petugas Polisi "tidak lihat".
8. Bahwa benar Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) dan saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong lalu Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah dan bertanya "mama, ada lihat tentara tidak, orangnya tinggi kurus" dijawab oleh mama tersebut "tidak lihat" lalu Terdakwa jalan lagi dan saat mendekati Counter Handphone Amole, Terdakwa melihat sepeda motor Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya didepan Counter HP Amole, Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) dan dijawab oleh bapak tersebut "tidak lihat" lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putra daerah) dan dijawab oleh perempuan tersebut "tidak lihat", setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menghubungi melalui handphone Serka Makher Mathijs Rehatta dan menanyakan posisi Serka Makher "bang, abang dimana" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "kita dikeroyok di Koperapoka" lalu Terdakwa mengatakan "oke abang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "saya dibelakang PIN selular" lalu Terdakwa mengatakan "oke, abang keluar kejalan", dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "oke saya cari jalan" setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor.

9. Bahwa benar saat Terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor, melihat mobil patroli Polisi sudah tidak ada ditempat dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat kerumunan massa disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah seorang diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari Terdakwa, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "kamu mau apa !" lalu saya jawab "tidak bapak, saya mau pulang, saya mau ambil motor" sambil berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan.
10. Bahwa benar Terdakwa dipukul, seketika itu Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan 'hajar dia, bunuh dia' saat berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisinya, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata dan setelah senjata terkokang Terdakwa menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa menembakkan senjata kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju lalu seketika itu Terdakwa berdiri.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seorang diantara massa yang mau merebut senjata dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjatanya sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu Terdakwa menendang orang yang mau merebut senjata dan jatuh kebelakang kemudian bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri, Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjatanya kearah orang tersebut dan menembaknya sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari Terdakwa dengan batu dan bersamaan dengan itu dari arah depan tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis dengan lengan tangan kanan, setelah Terdakwa menangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata ke arah kaki orang tersebut lalu Terdakwa tembak orang tersebut kearah kakinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari batu kearah Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa berjalan mundur sambil laras senjata mengarah ke arah massa.
13. Bahwa benar pada saat berjalan mundur Terdakwa melihat massa semakin deras melempari batu kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani dan sesampainya dipertigaan jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat massa yang melempari batu kearah Terdakwa sudah mulai berkurang kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki pintu gerbang gapura Subdenpom XVII/C Timika Terdakwa bertemu dengan Lettu Cpm Ferdinand Ramadhan (Dansundenpom XVII/C Timika) dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa" kemudian dijawab oleh terdakwa "siap, saya mau laporan tadi saya nembak-nembak" setelah itu karena shock Terdakwa terduduk ditengah depan Piket UP3M sambil meletakkan senjata, kemudian senjata tersebut diambil untuk diamankan oleh anggota Subdenpom XVII/C Timika selanjutnya Terdakwa di amankan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564 dengan peluru tajam dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan apabila mengenai orang lain`
16. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan penembakan karena telah menimbulkan banyak korban dan mengingat akan keluarganya yang ikut menanggung akibatnya,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Dengan sengaja**" terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan " Merampas nyawa orang lain" mengandung pengertian suatu tindakan secara paksa untuk menghilangkan atau mengambil nyawa dari jasad seseorang sehingga fungsi untuk hidup tidak ada lagi atau mati. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan perbuatan yang menjadi tujuan dari Si Pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar Saksi-XIII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit memeriksa Sdr. Marthinus Imaputa di ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Sdr. Martinus Imaputa terkena tembakan dan setelah Saksi-XIII mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa.
2. Bahwa benar hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Saksi-XIII terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga keempat sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 (lima) milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
3. Bahwa benar menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-XIII miliki penyebab luka pada Sdr. Marthinus Imaputa kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh.
4. Bahwa benar Saksi-XIII tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputa dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara.
5. Bahwa benar Saksi-XIII selain melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Martinus Imaputa juga melakukan pemeriksaan luar terhadap Sdr. Yulianus Okoare yang terkena tembakan pada bagian bokong sebelah kanan dan perut sebelah kanan dan pada saat Sdr. Yulianus Okoare dilakukan pemeriksaan kondisi Sdr. Yulianus Okoare saat itu tensinya sudah tidak teratur, gelisah dan ketika akan dilakukan operasi kondisinya sempat baik namun ngedrop lagi dan kesadarannya dengan nilai 10 atau dapat dikatakan dalam keadaan sekarat karena kondisi normal harus nilai 15 sehingga tidak jadi dilakukan tindakan medis operasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hasil pemeriksaan Saksi-XIII, Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 04.00 Wit di RSUD Timika bukan di tempat kejadian perkara dan terhadap jenazah korban tidak dilakukan autopsi karena keterbatasan alat dan tidak ada tenaga dokter ahli autopsi di RSUD Timika.
7. Bahwa benar Saksi-XII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuh.
8. Bahwa benar Saksi-XII menemukan pada bagian perut jenazah A.n. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.
9. Bahwa benar Saksi-XII tidak mengetahui penyebab luka pada perut jenazah A.n. Yulianus Okoare yang tembus ke bokong kanan dan tidak mengetahui luka tersebut tembus atau tidak karena hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang ditemukan sudah dalam kondisi terjahit dan juga tidak menemukan benda benda asing pada permukaan luka di tubuh korban A.n. Yulianus Okoare.
10. Bahwa benar Saksi-XII tidak bisa menyimpulkan luka-luka pada tubuh jenazah A.n. Yulianus Okoare karena Saksi-XII tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang ditemukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
11. Bahwa benar Saksi-XII saat melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam yang lalu dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. Yulianus Okoare tidak ditemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.

12. Bahwa benar Saksi-VII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wit mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang mengalami luka pada bagian kaki dan paha, kemudian Saksi-VII melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda yang dapat membahayakan pada diri kedua pasien selanjutnya diputuskan untuk melakukan pembedahan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika.
13. Bahwa benar pada saat Saksi-VII menangani dan memeriksa korban A.n. Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri sebelah belakang akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan korban dalam kondisi sudah terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan di RSUD Timika.
14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan foto radiologi diketahui ada sebuah proyektil pada tumit sebelah kiri korban A.n. Sdr. Thomas Apoka kemudian Saksi-VII melakukan pembedahan untuk mengeluarkan proyektil yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter lalu setelah proyektil tersebut dikeluarkan luka korban dijahit kembali dan dilakukan perawatan dengan pemberian obat penenang, penghilang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
15. Bahwa benar penyebab luka yang di alami oleh korban A.n. Sdr. Thomas Apoka adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dan proyektil peluru tersebut berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter tertancap pada tulang tumit kaki kiri korban yang kondisinya sedikit remuk.
16. Bahwa benar penyebab luka yang di alami korban A.n. Sdr. Moses Emepu adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari bagian sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
17. Bahwa benar akibat luka yang dialami oleh kedua korban A.n. Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua korban untuk sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk melumpuhkan para korban yang mengejar serta melempari Terdakwa dengan batu telah mengakibatkan luka berat bagi Yulianus Okoare yang kemudian meninggal dunia di RSUD Timika.

19. Bahwa tengang waktu antara perbuatan serta akibat meninggalnya Yulianus Okoare di rumah sakit memiliki waktu untuk dilakukan tindakan penyelamatan secara medis karena luka yang dialami korban cukup berat sehingga upaya itu belum sempat dilakukan pembedahan korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain " tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer kesatu Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer kesatu primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer kesatu subsider sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer kesatu subsider mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan penganiayaan "

Unsur ketiga : " Mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barangsiapa".**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap orang yang tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintang Kaveleri selama 5 (lima) bulan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkar 5/Blc Kodam XVII/Pattimura selanjutnya bulan Maret 2009 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080797871286.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan Terdakwa-I juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinis aktif.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa-I juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa-I tunduk kepada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa-I sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan".**

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Bahwa sakit (ziekte).berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2015 mendapat tugas jaga Pospam Gorong-gorong bersama dengan Serka Makher, Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI yang tugasnya menjaga dan mengamankan bis karyawan PT Freeport yang akan berangkat kerja.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong dan sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa bersama dengan Serka Makher Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI makan nasi kuning di Pospam Gorong-gorong setelah makan sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos dan tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali ke Pos jaga sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Saksi dan Saksi-XI minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak minum minuman keras.
3. Bahwa benar minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam tersebut dicampur oleh Saksi-XI kedalam sebuah botol aqua ukuran 1500 ml kemudian setelah minuman tersebut tercampur lalu Saksi-XI menuangkan minuman tersebut kedalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit dan diminum secara bergiliran oleh Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit setelah minuman habis selanjutnya Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pospam Gorong-gorong dan di depan kios tersebut kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama dengan beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak diketahui) yang sedang nongkrong ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dengan Prada Sahrul menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum-minuman keras sampai habis setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta dan Prada Imanuel Imbiri dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda putra daerah (nama tidak diketahui) berlari ke arah Terdakwa memberitahukan bahwa "abang Rehatta dikeroyok di Koperapoka" mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-XI "joss kita harus kesana" setelah itu Terdakwa berlari menuju Pospam Gorong-gorong dan setelah sampai di Pos, pintu Pos dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Serka Charles Uji ADM lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serka Charles Uji ADM dengan kata-kata "bang, bang Makher dikeroyok di Koperapoka, Terdakwa mau kesana, mau evakuasi, Terdakwa mau bawa senjata" sambil Terdakwa mengambil senjata yang ada dibawah kasur tempat tidur kemudian dijawab oleh Serka Charles Uji ADM "oke hati-hati ya", selanjutnya dengan senjata disandang Terdakwa mengambil sepeda motor dinas Yamaha jenis New Vixion warna hijau Noreg 5949-XVII yang diparkir disamping Pospam Gorong-gorong kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke kios tempat minum-minum semula untuk menjemput Saksi-XI.
6. Bahwa benar setibanya didepan kios tempat Saksi-XI menunggu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-XI membawakan senjata api laras panjang dan membonceng Saksi-XI menuju ke Koperapoka melewati Jln. Gorong-gorong – Jln. Ahmad Yani – Jln Bhayangkara dan setibanya di Jln. Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepedamotornya dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-XI turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminta kembali senjata api yang dibawa oleh Saksi-XI kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa disandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah lalu menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak diketahui) kemudian bertanya "bang ada apa ini" dan dijawab oleh petugas Polisi tersebut "saya tidak tahu, saya juga baru datang", lalu Terdakwa bertanya lagi "lihat tentara tidak" dijawab oleh petugas Polisi "tidak lihat".
8. Bahwa benar Terdakwa berjalan ke arah depan (ke arah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) dan saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong lalu Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah dan bertanya "mama, ada lihat tentara tidak, orangnya tinggi kurus" dijawab oleh mama tersebut "tidak lihat" lalu Terdakwa jalan lagi dan saat mendekati Counter Handphone Amole, Terdakwa melihat sepeda motor Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya didepan Counter HP Amole, Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) dan dijawab oleh bapak tersebut "tidak lihat" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) dan dijawab oleh perempuan tersebut "tidak lihat", setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menghubungi melalui handphone Serka Makher Mathijs Rehatta dan menanyakan posisi Serka Makher "bang, abang dimana" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "kita dikeroyok di Koperapoka" lalu Terdakwa mengatakan "oke abang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "saya dibelakang PIN selular" lalu Terdakwa mengatakan "oke, abang keluar kejalan", dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "oke saya cari jalan" setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor.

9. Bahwa benar saat Terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor, melihat mobil patroli Polisi sudah tidak ada ditempat dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat kerumunan massa disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah seorang diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari Terdakwa, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "kamu mau apa !" lalu saya jawab "tidak bapak, saya mau pulang, saya mau ambil motor" sambil berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan.
10. Bahwa benar Terdakwa dipukul, seketika itu Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan 'hajar dia, bunuh dia' saat berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisinya, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata dan setelah senjata terkokang Terdakwa menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa menembakkan senjata kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju lalu seketika itu Terdakwa berdiri.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seorang diantara massa yang mau merebut senjata dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjatanya sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu Terdakwa menendang orang yang mau merebut senjata dan jatuh kebelakang kemudian bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri, Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjatanya kearah orang tersebut dan menembaknya sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari Terdakwa dengan batu dan bersamaan dengan itu dari arah depan tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis dengan lengan tangan kanan, setelah Terdakwa menangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata ke arah kaki orang tersebut lalu Terdakwa tembak orang tersebut kearah kakinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari batu kearah Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa berjalan mundur sambil laras senjata mengarah ke arah massa.
13. Bahwa benar pada saat berjalan mundur Terdakwa melihat massa semakin deras melempari batu kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani dan sesampainya dipertigaan jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat massa yang melempari batu kearah Terdakwa sudah mulai berkurang kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki pintu gerbang gapura Subdenpom XVII/C Timika Terdakwa bertemu dengan Lettu Cpm Ferdinand Ramadhan (Dansundenpom XVII/C Timika) dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa" kemudian dijawab oleh terdakwa "siap, saya mau laporan tadi saya nembak-nembak" setelah itu karena shock Terdakwa terduduk ditanah depan Piket UP3M sambil meletakkan senjata, kemudian senjata tersebut diambil untuk diamankan oleh anggota Subdenpom XVII/C Timika selanjutnya Terdakwa di amankan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564 dengan peluru tajam dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan apabila mengenai orang lain`
16. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan penembakan karena telah menimbulkan banyak korban dan mengingat akan keluarganya yang ikut menanggung akibatnya,

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Mengakibatkan mati"**

Unsur "Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan /perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/Pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si Korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai missal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap massa yang mengejar telah menimbulkan luka berat pada diri korban Yulianus Okeare yang kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Timika dalam keadaan sadar.
2. Bahwa benar Saksi-XIII selain melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Martinus Imaputa juga melakukan pemeriksaan luar terhadap Sdr. Yulianus Okeare yang terkena tembakan pada bagian bokong sebelah kanan dan perut sebelah kanan dan pada saat Sdr. Yulianus Okeare dilakukan pemeriksaan kondisi Sdr. Yulianus Okeare saat itu tensinya sudah tidak teratur, gelisah dan ketika akan dilakukan operasi kondisinya sempat baik namun ngedrop lagi dan kesadarannya dengan nilai 10 atau dapat dikatakan dalam keadaan sekarat karena kondisi normal harus nilai 15 sehingga tidak jadi dilakukan tindakan medis operasi.
3. Bahwa benar hasil pemeriksaan Saksi-XIII, Sdr. Yulianus Okeare meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 04.00 Wit di RSUD Timika dan terhadap korban tidak dilakukan autopsi karena keterbatasan alat dan tidak ada tenaga dokter ahli autopsi di RSUD Timika.
5. Bahwa benar Saksi-XII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah A.n. Yulianus Okeare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuh.
5. Bahwa benar Saksi-XII menemukan pada bagian perut jenazah A.n. Yulianus Okeare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tangan tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

6. Bahwa benar Saksi-XII tidak mengetahui penyebab luka pada perut jenazah A.n. Yulianus Okoare yang tembus ke bokong kanan dan tidak mengetahui luka tersebut tembus atau tidak karena hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang ditemukan sudah dalam kondisi terjahit dan juga tidak menemukan benda benda asing pada permukaan luka di tubuh korban A.n. Yulianus Okoare.
7. Bahwa benar Saksi-XII tidak bisa menyimpulkan luka-luka pada tubuh jenazah A.n. Yulianus Okoare karena Saksi-XII tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang ditemukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
8. Bahwa benar Saksi-XII saat melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam yang lalu dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. Yulianus Okoare tidak ditemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsider telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer kesatu subsider terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer kedua sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan penganiayaan"

Unsur ketiga : "Mengakibatkan luka-luka berat"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap orang yang tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP.

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintanga Kaveleri selama 5 (lima) bulan di Padalarang setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya bulan Maret 2009 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080797871286.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan Terdakwa-I juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinasi aktif.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa-I juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa-I tunduk kepada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa-I sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte)..

Bahwa sakit (ziekte).berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2015 mendapat tugas jaga Pospam Gorong-gorong bersama dengan Serka Makher, Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI yang tugasnya menjaga dan mengamankan bis karyawan PT Freeport yang akan berangkat kerja.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong dan sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa bersama dengan Serka Makher Serka Charles Uji ADM dan Saksi-XI makan nasi kuning di Pospam Gorong-gorong setelah makan sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos dan tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali ke Pos jaga sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Saksi dan Saksi-XI minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak minum minuman keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar minuman jenis Anggur Merah dan Bir hitam tersebut dicampur oleh Saksi-XI kedalam sebuah botol aqua ukuran 1500 ml kemudian setelah minuman tersebut tercampur lalu Saksi-XI menuangkan minuman tersebut kedalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit dan diminum secara bergiliran oleh Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit setelah minuman habis selanjutnya Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pospam Gorong-gorong dan di depan kios tersebut kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama dengan beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak diketahui) yang sedang nongkrong ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dengan Prada Sahrul menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum-minuman keras sampai habis setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta dan Prada Imanuel Imbiri dengan mengendarai sepedamotor pergi meninggalkan tempat tersebut.
5. Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda putra daerah (nama tidak diketahui) berlari kearah Terdakwa memberitahukan bahwa "abang Rehatta dikeroyok di Koperapoka" mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-XI "jos kita harus kesana" setelah itu Terdakwa berlari menuju Pospam Gorong-gorong dan setelah sampai di Pos, pintu Pos dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Serka Charles Uji ADM lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serka Charles Uji ADM dengan kata-kata "bang, bang Makher dikeroyok di Koperapoka, Terdakwa mau kesana, mau evakuasi, Terdakwa mau bawa senjata" sambil Terdakwa mengambil senjata yang ada dibawah kasur tempat tidur kemudian dijawab oleh Serka Charles Uji ADM "oke hati-hati ya", selanjutnya dengan senjata disandang Terdakwa mengambil sepeda motor dinas Yamaha jenis New Vixion warna hijau Noreg 5949-XVII yang diparkir disamping Pospam Gorong-gorong kemudian dengan mengendarai sepedamotor tersebut kembali ke kios tempat minum-minum semula untuk menjemput Saksi-XI.
6. Bahwa benar setibanya didepan kios tempat Saksi-XI menunggu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-XI membawakan senjata api laras panjang dan membonceng Saksi-XI menuju ke Koperapoka melewati Jln. Gorong-gorong – Jln. Ahmad Yani – Jln Bhayangkara dan setibanya di Jln. Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepedamotornya dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-XI turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminta kembali senjata api yang dibawa oleh Saksi-XI kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa disandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah lalu menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak diketahui) kemudian bertanya "bang ada apa ini" dan dijawab oleh petugas Polisi tersebut "saya tidak tahu, saya juga baru datang", lalu Terdakwa bertanya lagi "lihat tentara tidak" dijawab oleh petugas Polisi "tidak lihat".
8. Bahwa benar Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) dan saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong lalu Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah dan bertanya "mama, ada lihat tentara tidak, orangnya tinggi kurus" dijawab oleh mama tersebut "tidak lihat" lalu Terdakwa jalan lagi dan saat mendekati Counter Handphone Amole, Terdakwa melihat sepeda motor Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya didepan Counter HP Amole, Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) dan dijawab oleh bapak tersebut "tidak lihat" lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) dan dijawab oleh perempuan tersebut "tidak lihat", setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menghubungi melalui handphone Serka Makher Mathijs Rehatta dan menanyakan posisi Serka Makher "bang, abang dimana" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "kita dikeroyok di Koperapoka" lalu Terdakwa mengatakan "oke abang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang" dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "saya dibelakang PIN selular" lalu Terdakwa mengatakan "oke, abang keluar kejalan", dijawab oleh Serka Makher Mathijs Rehatta "oke saya cari jalan" setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepedamotor.
9. Bahwa benar saat Terdakwa menuju ketempat parkir sepedamotor, melihat mobil patroli Polisi sudah tidak ada ditempat dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat kerumunan massa disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah seorang diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari Terdakwa, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "kamu mau apa !" lalu saya jawab "tidak bapak, saya mau pulang, saya mau ambil motor" sambil berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan.
10. Bahwa benar Terdakwa dipukul, seketika itu Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendengar teriakan 'hajar dia, bunuh dia' saat berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisinya, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata dan setelah senjata terkokang Terdakwa menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa menembakkan senjata kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju lalu seketika itu Terdakwa berdiri.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seorang diantara massa yang mau merebut senjata dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjatanya sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu Terdakwa menendang orang yang mau merebut senjata dan jatuh kebelakang kemudian bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri, Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjatanya kearah orang tersebut dan menembaknya sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari Terdakwa dengan batu dan bersamaan dengan itu dari arah depan tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis dengan lengan tangan kanan, setelah Terdakwa menangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata ke arah kaki orang tersebut lalu Terdakwa tembak orang tersebut kearah kakinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari batu kearah Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa berjalan mundur sambil laras senjata mengarah ke arah massa.
13. Bahwa benar pada saat berjalan mundur Terdakwa melihat massa semakin deras melempari batu kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani dan sesampainya dipertigaan jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat massa yang melempari batu kearah Terdakwa sudah mulai berkurang kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki pintu gerbang gapura Subdenpom XVII/C Timika Terdakwa bertemu dengan Lettu Cpm Ferdinand Ramadhan (Dansundenpom XVII/C Timika) dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa" kemudian dijawab oleh terdakwa "siap, saya mau laporan tadi saya nembak-nembak" setelah itu karena shock Terdakwa terduduk ditanah depan Piket UP3M sambil meletakkan senjata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian senjata tersebut diambil untuk diamankan oleh anggota Subdenpom XVI/C Timika selanjutnya Terdakwa diamankan di sel tahanan Subdenpom XVI/C Timika.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564 dengan peluru tajam dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan apabila mengenai orang lain`
16. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan penembakan karena telah menimbulkan banyak korban dan mengingat akan keluarganya yang ikut menanggung akibatnya,

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Mengakibatkan luka-luka berat"**

Bahwa yang dimaksud "luka berat" didalan KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar Saksi-XIII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit memeriksa Sdr. Marthinus Imaputa di ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Sdr. Martinus Imaputa terkena tembakan dan setelah Saksi-XIII mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputa.
2. Bahwa benar hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Saksi-XIII terhadap luka-luka pada tubuh Saksi I (Marthinus Imaputa) yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga keempat sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 (lima) milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.

3. Bahwa benar menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-XIII miliki penyebab luka pada Sdr. Marthinus Imaputa kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh.
4. Bahwa benar Saksi-XIII tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Saksi I dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Saksi I tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara akan tetapi memerlukan perawatan berlanjut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
5. Bahwa benar Saksi-VII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wit mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang mengalami luka pada bagian kaki dan paha, kemudian Saksi-VII melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda yang dapat membahayakan pada diri kedua pasien selanjutnya diputuskan untuk melakukan pembedahan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-VII menangani dan memeriksa korban Saksi II (Sdr. Thomas Apoka) terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri sebelah belakang akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan korban dalam kondisi sudah terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan di RSUD Timika.
7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan foto radiologi diketahui ada sebuah proyektil pada tumit sebelah kiri korban Saksi II kemudian Saksi-VII melakukan pembedahan untuk mengeluarkan proyektil yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter lalu setelah proyektil tersebut dikeluarkan luka korban dijahit kembali dan dilakukan perawatan dengan pemberian obat penenang, penghilang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
8. Bahwa benar penyebab luka yang di alami oleh korban Saksi II adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dan proyektil peluru tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter tertancap pada tulang tumit kaki kiri korban yang kondisinya sedikit remuk sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

9. Bahwa benar penyebab luka yang di alami korban Saksi III (Moses Emepu) adalah karena tertembak peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari bagian sisi dalam paha kanan dan tembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
10. Bahwa benar akibat luka yang dialami oleh Saksi I, Saksi II dan Saksi III, tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga korban untuk sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari tetapi memerlukan perawatan yang berlanjut dan tidak akan kembali seperti semula sebelum kena tembakan karena racun munisi (mesiu) yang tembus dan menempel pada bagian tubuh korban dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat membahayakan nyawa.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk melumpuhkan para korban yang mengejar serta melempari Terdakwa dengan batu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Subsider : **"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan

Kedua : **"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah berakibat matinya orang lain serta melukai beberapa koban adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kodrat kemanusiaan apapun alasannya, karena pada diri Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyakiti dengan cara menembak orang lain.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan alasan memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi sebagai sesama anggota militer yang melakukan penembakan kepada masyarakat adalah penerapan jiwa korsia yang sempit dan keliru, karena senjata dan kelengkapan senjata yang digunakan oleh Terdakwa dibeli oleh uang rakyat yang diperlangkapi bagi prajurit untuk melindungi rakyatnya bukan untuk menyerang rakyat sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa terjadi karena sifat Arogan yang tinggi, tidak disiplin, berperilaku buruk serta telah dipengaruhi minum keras, sehingga norma hukum, norma agama dan norma berkehidupan dalam bersosialisasi yang baik telah diabaikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah dan dapat mengakibatkan instabilitas keamanan diwilayah kabupaten Mimika walau waktu hanya beberapa bulan setelah kejadian, Kondisi keamanan yang tidak kondusif bahkan dapat merambat ke seluruh wilayah Papua apabila diprovokasi oleh kelompok yang tidak bersimpati terhadap TNI karena yang menjadi korban adalah masyarakat adat suku Kamoro yang sedang melakukan kegiatan dilingkungan gereja, disamping itu Suku Kamoro yang selama ini banyak memberikan dukungan bagi tugas TNI diwilayah Papua dan Papua Barat.
5. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengurangi rasa simpati masyarakat khususnya masyarakat suku Kamoro, Masyarakat Papua dan Papua Barat serta Masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap TNI AD.
6. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Perintah Panglima Kodam XVII/ Cendrawasi selaku atasan tertinggi TNI AD diwilayah Papua dan Papua Barat yang telah melarang untuk mengkonsumsi Minuman Keras atau Narkotika karena dianggap sebagai sumber kehancuran Prajurit serta penyebab terjadinya kejahatan.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Korban A.n. Herman Mairimau meninggal dunia dan Korban luka berat Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III termasuk beberapa korban yang mengalami luka ringan serta trauma akibat penembakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan terdakwa perlu diberikan hukum yang tegas setimpal dengan perbuatannya, agar supaya Terdakwa sadar dan menginsyafi akan perbuatannya yang telah merugikan orang lain, masyarakat Papua, dan satuan TNI AD serta diri sendiri terutama keluarganya ikut menanggung akibatnya.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu menilai Tuntutan Oditur Militer terhadap pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, apakah sudah tepat, kurang atau berlebihan pidana yang akan dijatuhkan dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, dengan menilai terlebih dahulu Pidana Pokok kemudian Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap Pidana pokok berupa penjara selama 11 (sebelas) tahun setelah mempertimbangkan semua aspek atas perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, adalah tepat apabila pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa diturunkan dari tuntutan Oditur militer yang melampaui batas maksimal pidana yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menanggapi keberatan Penasehat Hukum mengenai penerapan Pasal 65 KUHP.
2. Bahwa Terhadap Pidana tambahan berupa Dipecat dari dinas militer bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, karena tindak pidana yang dilakukan telah berakibat hilangnya nyawa orang lain saat berada di RSUD Mimika, yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras dengan cara menembaki massa yang telah emosional karena sikap dan tingkah laku Terdakwa bersama Pratu Imanuel Imbiri di area gereja katolik Timika adalah perbuatan yang menyakiti rasa kemanusiaan apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang memiliki kewajiban melindungi masyarakat malah melakukan perbuatan sangat tercela dan merugikan masyarakat dan TNI sehingga Majelis Hakim menilai tabiat buruk serta perbuatan Terdakwa yang seperti itu tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim harus memecat Terdakwa dari kedinasan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu menilai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledooi), agar kepada diri Tedakwa untuk diberikan hukuman yang seringannya sebagai berikut :

1. Terhadap Pidana pokok bagi Terdakwa I, Majelis Hakim telah memberikan pendapat dalam menilai tuntutan Oditur Militer diatas, sekaligus sebagai pertimbangan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan terhadap Pidana Pokok bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan penasehat Hukum Terdakwa untuk diringankan dari tuntutan Oditur Militer.
2. Terhadap Pidana tambahan, Majelis Hakim telah pertimbangkan juga dalam menanggapi tuntutan Oditur Milier dan dijadikan pertimbangan atas permohonan Penasehat Hukum oleh karenanya Majelis hakim harus mengesampingkan dalil-dalilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk tetap mempertahankan para Terdakwa dalam kedinasan Militer TNI AD tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-3 dan ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik TNI AD.
3. Perbuatan terdakwa dapat menciptakan instabilitas keamanan diwilayah Kabupaten Mimika
4. Perbuatan Terdakwa sering mengkomsumsi minuman keras dan memiliki sikap pembangkangan terhadap perintah pimpinan.
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum Sdr. Yulianus Okoare.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

- a. Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- c. Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- d. Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- e. Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- f. Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312RSM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- g. Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
- h. Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- i. Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- j. Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- k. Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- l. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.
- m. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.
- b. 1 (satu) buah magazen.
- c. 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- d. 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
- e. 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini atau perkara yang lain maka perlu ditentukan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 1710/ Mimika

- f. 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- g. 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- h. 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara yang lain maka perlu ditentukan untuk dirampas dan dimusnahkan.

- j. 1 (satu) buahbaju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
- k. 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini atau perkara yang lain maka perlu ditentukan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga .Yulianus Okoare dan Marthinus Imaputra.

- Mengingat :
- 1. Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.
 - 2. Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP
 - 3. Pasal 26 KUHPM
 - 4. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ASHAR, Sertu NRP 21080797871286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Dan

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- 3. Menetapkan barangbukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 2) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 3) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- 4) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
 - 6) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
 - 7) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
 - 8) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
 - 9) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
 - 10) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
 - 11) Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
 - 12) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.
 - 13) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.
 - 2) 1 (satu) buah magasen.
 - 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
 - 4) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
 - 5) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.
- 6) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
 - 7) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
 - 8) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
 - 10) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputra.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Okoare dan Sdr. Marthinus Imaputra
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12481/P, sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Penasihat Hukum Agus Ginanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920063840372, Alip Nurrasyid S, S.H., Lettu Chk NRP 11080134991286, Nur Pratomo W. W., S.H., Lettu Chk NRP 11100005591084, Yudi Candra, S.H., Serka NRP 21050275810985, Panitera Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21960346030574, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Ventje Bulo, S.H., M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si, M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H.

Mayor Chk NRP 517644

PANITERA

Ttd

Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)